

- TARIFF ON AUTOMOBILES
- TRADE REGULATION

THB 08/05

Suk
P

TESIS

PENERAPAN GATT DALAM REGULASI IMPOR MOBIL MEWAH DI INDONESIA



Oleh :

Ir. YUDI WIBOWO SUKINTO, S.H.
NIM : 090110056 MH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

PENERAPAN GATT DALAM REGULASI IMPOR MOBIL MEWAH DI INDONESIA

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Oleh :

**Ir. YUDI WIBOWO SUKINTO, S.H.
NIM : 090110056 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui pada
Tanggal 30 Januari 2005**

Oleh :


Dosen Pembimbing



Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.
NIP : 130 517 145

Mengetahui :

**Ketua Minat Studi Hukum Bisnis Program Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis & Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
NIP : 130 604 270

LEMBAR PENGUJIAN

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 3 Januari 2005

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isaeni, S.H., M.S.

Anggota : 1. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

2. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pengujian	iii
Daftar Isi	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Peraturan Perundang-Undangan	viii
Abstrak	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya	1
2. Tujuan dan manfaat penelitian	9
a. Tujuan Penelitian	9
b. Manfaat Penelitian	9
3. Kajian Pustaka	9
4. Metode Penelitian	15
a. Pendekatan Masalah	15
b. Sumber Bahan Hukum	15
c. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum	15
5. Pertanggung jawaban Sistematika	16
BAB II PRINSIP-PRINSIP GATT DALAM UU NO. 10 TAHUN 1995	18
1. Syarat Impor Mobil	18
2. Pernyataan Dari Departemen Perhubungan Tentang Uji Mobil Impor	20
3. Pertanggung Jawaban Pengimpor	22

BAB III	KENDALA YURIDIS PENERAPAN UU NO. 10 TAHUN 1995 DALAM KAITANNYA DENGAN IMPOR MOBIL	40
	1. Timbulnya Penyelundupan	40
	2. Modus Penyelundupan	43
	3. Solusi Penanggulangan Penyelundupan	47
BAB IV	PENUTUP	58
	1. Kesimpulan	58
	2. Saran	60

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN





KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tesis penulis yang berjudul **"PENERAPAN GATT DALAM REGULASI IMPORT MOBIL MEWAH DI INDONESIA"** ini tergolong penelitian normatif yaitu berdasarkan *statute approach* (perundang-undangan). Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku "ayah dan ibu", terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dorongan baik lahir maupun batin agar cepat menyelesaikan tesis ini .
2. Muchammad Zaidun, S.H, MSi., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya atas segala bimbingan dan masukan-masukan selama penyelesaian hingga akhir tesis ini.
3. Panitia Penguji Tesis, Prof. DR. H. Moch. Isnaeni, S.H, MS., selaku Ketua Penguji serta Yohannes Sogar Simamora, S.H, M Hum., selaku anggota penguji.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Bapak dan Ibu dosen Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Teman-teman Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Unair angkatan 2001.

Penulis sadar bahwa tesis ini belum sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan disana-sini. Oleh karena itu segala saran dan kritik dari manapun, penulis terima dengan senang hati untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga sumbangan pikiran yang tertuang dalam tesis ini bermanfaat bagi umum.

Amin

Surabaya, Januari 2005

Penulis

Ir. Yudi Wibowo Sukinto, S.H

NIM : 090110056 MH



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 276 / MPP / Kep / 6 / 1999 Tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor
- Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI) Tahun 2004





ABSTRAK

ABSTRAK

Bahwa adanya GATT (General Agreement on Tariff and Trade) pengimpor mobil mewah CBU (Complete Built Up) menjadi semakin mudah dan tariff bea masuk diturunkan, namun pengimpor dihadapkan akan resiko tanggung jawab yang sangat besar atas mobil yang dimpornya dari segi hukum antara lain : resiko dari segi hukum perdata meliputi masalah kontrak dengan pihak penjual di luar negeri, pengimpor (pembeli Indonesia) sangat minim pengetahuan tentang hukum *Internasional Sales Contract*, sehingga kerap kali, digunakan penjual luar negeri menjadi nilai bargaining suatu kondisi dan pilih hukumnya (*Choice Of Law*), tidak berpihak pada pembeli / pengimpor mobil, rata-rata menggunakan hukum negara penjual. Dari segi hukum pidana adalah pada proses impor mobil mewah, dalam hal ini ketentuan pidana tersebut diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan bahwa setiap kapal yang bersandar di pelabuhan Indonesia harus segera memberitahukan berapa jumlah penumpang dan jenis barang yang dibawa kepada pihak bea dan cukai setempat berupa *manifest*. Sedangkan secara administrasi adalah meliputi penyelesaian dokumen impor mobil yaitu mengisi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dengan system EDI, dilampiri *Invoice (Nilai Pabean yang benar)*, *Packing List*, *Bill of Loading (B/L)*, pembayaran bea masuk dan pajak, disesuaikan dengan buku tarif bea masuk Indonesia tahun yang baru. Dalam suatu perdagangan, pasti ada golongan-golongan yang berusaha untuk lepas dari peraturan-peraturan pemerintah yang dianggap merugikan / memberatkan kepentingannya, ataupun untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melanggar peraturan yang berlaku.

Melalui langkah inovasi sistem EDI yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka dapat disimpulkan bahwa aturan hukum yang menetapkan sistem EDI tersebut menjadi landasan operasional dan sekaligus sebagai metode atas cara penangkalan / penanggulangan penyelundupan. Langkah penanggulangan penyelundupan adalah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi (TI) agar ruang bagi orang dalam untuk terlibat dalam penyelundupan semakin sempit. Sejak tahun 1997, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai menggunakan teknologi informasi (TI) untuk membackup kinerjanya, terutama dalam hal kegiatan impor. Salah satunya melalui EDI (*Electronic Data Interchange*), yakni sistem pertukaran dokumen pabean secara elektronik. Dengan pelayanan ini, dokumen pabean lebih cepat sampai ke kantor pabean untuk segera diproses.



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang Permasalahan Dan Rumusannya

Fasilitas adalah kemudahan; jadi fasilitas dibidang kepabeanan adalah kemudahan di bidang prosedur impor dan ekspor dan kemudahan di bidang pemungutan bea masuk. Kemudahan di bidang prosedur berarti kemudahan dibidang tatalaksana, lebih sederhana dan terstandarisasi. Kemudahan dibidang pemungutan Bea Masuk dan atau pajak-pajak, yaitu kemudahan berupa pembebasan dan atau keringanan Bea Masuk, memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tetapi untuk memperoleh kemudahan dibidang keuangan biasanya dibutuhkan beberapa persyaratan khusus, yang oleh pengguna jasa sering dipandang sebagai penambahan jalur birokrasi.

Dalam rangka perdagangan internasional dimana perubahan terjadi sangat cepat dan adanya tuntutan dari masyarakat usaha akan "*pelayanan cepat*" dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai, maka disepakati agar: administrasi pabean itu janganlah menjadi penghambat pada kelancaran perdagangan internasional. Administrasi pabean diharapkan menjadi fasilitator perdagangan, dimana disediakan instrumen-instrumen yang menunjang kelancaran arus barang dan dokumen.

Adapun insentif yang diberikan oleh Undang-Undang Kepabeanan untuk memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional adalah antara lain : fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, pembebasan atau

keringanan Bea masuk atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka impor dan ekspor, dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan Bea Masuk dilakukan, demikian juga kemudahan dibidang pemungutan Bea Masuk berupa pembebasan dan keringan. Barang yang berpindah dari suatu negara ke negara lain, harus melalui Kawasan Pabean diminta yurisdiksi pabean berlaku penuh. Melalui Kawasan Pabean, kelancaran arus barang dijamin tanpa mengabaikan pentingnya pengawasan.

Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk dibidang penyelenggara perdagangan internasional. Dalam rangka upaya untuk memelihara perkembangan seperti tersebut diatas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional yang terencana, dan dapat menciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggara kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi diperlukan peraturan dan sistem kepabeanan indonesia yang juga berjalan seiring dengan praktek perdagangan internasional.

Hubungan perdagangan antar negara diatur dalam hukum internasional melalui *General Agreement on Tariff and Trade*, yang menghendaki hubungan dagang yang fair dan jujur. Hubungan timbal balik antar negara, hubungan saling menguntungkan dan adanya kesamaan kehendak untuk saling menghindari praktik dagang yang tidak jujur (*unfair trade practices*), tetapi sama-sama menghendaki kelancaran arus barang dan dokumen,

merupakan bagian dari basis perdagangan internasional yang hendak dibangun bersama. Semua pabean internasional sama-sama mengenal pembebasan Bea Masuk, impor sementara, dan Bonded Zone. Semua fasilitas kepabeanan tersebut mengacu kepada kepentingan ekonomi nasional, yaitu untuk meningkatkan perekonomian nasional, menyediakan lapangan tenaga kerja dan melindungi produksi dalam negeri.¹ Melonggaran yang diberikan kepada negara berkembang berakhir pada tanggal 31 desember 1999. Terhitung tanggal 1 januari 2000 semua negara didunia yang menjadi anggota WTO menerapkan ketentuan WTO Valuation Agreement dalam sistem penetapan nilai pabean barang impor. 1 januari 2000 merupakan tonggak sejarah dunia terwujudnya harmonisasi di bidang nilai pabean.

Dalam rangka menyambut implementasi secara penuh WTO Valuation Agreement, Indonesia telah melakukan penyempurnaan peraturan tentang nilai pabean. Keputusan Direktur Jendral Bea Cukai Nomor KEP-80 / BC / 1999 tanggal 31 desember 1999 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean barang impor diterbitkan untuk mengganti dua peraturan nilai pabean sebelumnya, yaitu Keputusan Direktur Jendral Bea Cukai Nomor KEP-14 / BC / 1997 tanggal 21 february 1997 tentang bentuk dan tata cara pengisian deklarasi nilai pabean dan Surat Edaran Direktur Jendral Bea Cukai Nomor SE-11 / BC / 1997 tanggal 24 february 1997 tentang petunjuk pelaksanaan nilai pabean barang impor.

¹ Gamal Saktadji, *Diktat Fasilitas Kepabeanan, Pendidikan Dan Pelatihan Ahli Kepabeanan*. Jakarta, 2000, h. 2

Di dalam Keputusan Direktur Jendral Bea Cukai Nomor KEP-80 / BC / 1999 tanggal 31 desember 1999 diatur secara lengkap dan mendalam enam metode penetapan nilai pabean, tata laksana penetapan di kantor pelayanan bea dan cukai, dokumen deklarasi nilai pabean, data base harga dan adminitrasi nilai pabean. Penetapan nilai pabean era implementasi secara penuh *WTO (World Trade Organisation) Valuation Agreement* harus memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. Fair, nilai pabean ditetapkan sesuai dengan realitas perdagangan yang terjadi.
- b. Uniform, nilai pabean ditetapkan dengan metode yang pasti dan seragam diantara negara WTO;
- c. Netral, nilai pabean ditetapkan dengan tanpa memperhatikan kepentingan pihak tertentu;
- d. Sedapat mungkin berdasarkan nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;
- e. Tidak ditetapkan dengan cara arbitrary (sewenang-wenang) atau fiktif (karangan).²

Pada era reformasi ini, semua peluang usaha dinegara kita mempunyai kesempatan sangat terbuka lebar dan berkembang seluas luasnya, sehingga memungkinkan dunia usaha perdagangan terbuka lebar bagi semua kalangan pengusaha, baik pengusaha lokal maupun pengusaha warga negara asing, dan sekarang semuanya diperbolehkan membuka perusahaan yang

² Juni Haryudi, *Diktat Sistem Nilai Pabean, Pendidikan Dan Pelatihan Ahli Kepabeanan*, Jakarta, 2000, h. 6

baru di Indonesia, pasca kerusuhan 11 Mei 1998, khususnya di dunia perdagangan Internasional. Bagi beberapa negara berkembang banyak mengandalkan para investor dari luar negeri melalui ; *FOREIGN DIRECT INVESTMENT*, di Indonesia dikenal sebagai Penanam Modal Asing (PMA) secara langsung³ maupun PMDN (Penanam Modal Dalam Negeri), Pemerintah Republik Indonesia sangat *Welcome*, Sejak krisis ekonomi Indonesia yang berlangsung sejak pertengahan Agustus 1997 adalah merupakan krisis terparah dikawasan Asia dewasa ini maupun dalam sejarah peradaban manusia modern, menurut perkiraan sementara sejak berlangsungnya krisis produk domestik bruto (PDB) Indonesia telah mengalami kontraksi sebesar minus 15 persen, dan tingkat laju inflasi meningkat sebesar 70 persen, nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat merosot menjadi di atas 60 persen setahun ditambah pula kejadian pada pasca tragedi, tanggal 11 Mei 1998. Banyak modal dari pengusaha lokal maupun asing dilarikan keluar negeri, termasuk uang negara yang dilarikan oleh konglomerat melalui BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), sehingga menjadikan keuangan negara terpuruk, dan kurs dollar Amerika atau nilai tukarnya yang semula sebelum tragedi 11 Mei 1998 per dollar Rp.2300. - menjadi Rp. 16.300. per dollar nya. Sampai hari ini kurs tersebut belum kembali seperti semula dan masih berkisar Rp. 8.200 sampai Rp. 9.000. per dollar Amerika, disatu sisi pemerintah pasca tragedi Mei 1998, Pemerintah Republik Indonesia harus berpikir sungguh sungguh untuk memperbaiki

³ Muchammad Zaidun, *Kumpulan Bahan Kuliah Hukum Investasi Magister Hukum, POLA INVESTASI, Universitas Airlangga Surabaya, 2003, hal .1*

perekonomian dan mencari solusi, bagaimana cara mengundang investor asing yang baru untuk masuk berinvestasi ke Indonesia lagi yang untuk menanamkan modal, serta mencari terobosan baru untuk mendapatkan pemasukan bagi keuangan negara yang cepat dan Continue, sehingga kurs dollar bisa kembali seperti semua menjadi Rp. 2300, per dolar Amerika, Krisis di Indonesia belum reda disusul oleh Era Globalisasi yang akan terjadi di tahun 2004, dimana Indonesia termasuk anggota *WTO (World Trade Organization)* dan Protokol Indonesia yang diwakili oleh Menteri Perdagangan di Marrakesh Maroko, pada tanggal 15 April tahun 1994, mensahkan perjanjian dokumen hukum *GATT (General Agreement On Tariffs and Trade)*, yang isinya penurunan dan penghapusan tarif sebagaimana yang dilampirkan yang ditanda tangani protokol Indonesia dan ini baru diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995, yaitu setelah *WTO (World Trade Organization)* secara resmi mulai efektif berlaku. dalam protokol ini juga diatur mengenai pelaksanaan dari komitmen penurunan tarif yang harus dilakukan selama 5 tahun yang dimulai 1 Januari 1995 dengan perhitungan bahwa tiap tiap tahun prosentase penurunan tarif yang telah disepakatai harus diturunkan seperlima (*Five Equal Rate Reduction – 20 %*), sampai batas waktu empat tahun berikutnya Sehingga negara Indonesia juga harus menurunkan semua tarif tarif, termasuk tarif bea masuk dan pajak semua jenis barang barang yang berasal dari negara yang ikut menandatangani perjanjian dokumen hukum *GATT* tersebut, agar tidak dikenakan tarif non diskriminasi, tanpa syarat, pengecualian terhadap prinsip ini, adalah tindakan anti dumping, subsidi dan pelaksanaan preferensi tarif, dan apabila negara

Indonesia tidak mematuhi apa yang telah diperjanjikan dalam dokumen hukum GATT, Apabila Negara Indonesia memperlakukan diskriminasi tarif terhadap negara-negara yang ikut penandatangan dokumen hukum GATT, maka Indonesia akan dikenakan sanksi serupa sebaliknya kepada negara Indonesia. Efek dari WTO (*World Trade Organization*) yang dituangkan dalam perjanjian dokumen hukum GATT (*General Agreement On Tariffs and Trade*), di Maroko tersebut, salah satunya Deregulasi yang dibuktikan paling menyolok oleh negara berkembang Indonesia adalah dengan dipermudahkannya peraturan dibidang impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (*CBU = Complete Built Up*) dalam kondisi baru dan ciri-ciri mobil mewah dilengkapi : alat navigasi, Sun Ruff (atap bisa dibuka, ABS = Air Bag System (gelembung udara otomatis jika terjadi kecelakaan, harga diatas USD 50,000.00, yang semula dilarang impornya dan hanya ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) yang diizinkan oleh Pemerintah untuk mengimpor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi, dengan kondisi baru. Deregulasi Pemerintah tersebut diikuti juga dengan menyiapkan peraturan hukumnya antara lain ; Undang Undang Republik Indonesia No 10 tahun 1995, Tentang : KEPABEAN. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975, Nomor 75) dan KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Nomor : 229 / MPP / Kep / 7 / 97 , tanggal 4 Juli 1997. Tentang : KETENTUAN DIBIDANG IMPOR. Undang Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1999. Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3817) .Sehingga usaha impor kendaraan bermotor

dalam keadaan jadi (*CBU=Complete Built Up*). Dalam kondisi baru, semakin terbuka lebar kesempatan usaha tersebut, karena tarif bea masuknya dengan menggunakan HS (*Harmonized System*) diseragamkan diseluruh dunia tanpa adanya diskriminasi tarif sekaligus, mengingat mendatangkan pemasukan bagi negara Indonesia atas pungutan bea masuk dan pajak pajak impor cukup besar bagi negara, selain migas, namun kendala yang ada dilapangan yang sering dihadapi oleh pengusaha / importir kendaraan bermotor adalah menjadi bulan bulanan dan sapi perahan oknum Pejabat Bea Cukai dan Kepolisian, sehingga pengusaha kurang minat berusaha dibidang impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (*CBU*), dalam kondisi baru sehingga mengakibatkan pemasukan bagi negara melalui Pungutan Bea Masuk dan Pajak Pajak Impor, tidak bisa diraih oleh Pemerintah Republik Indonesia .

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini ditarik permasalahan yang mendasar berkaitan dengan topik penelitian ini, sebagai berikut :

- a) Apa UU NO. 10 Tahun 1995 sudah menerapkan prinsip-prinsip GATT terhadap kegiatan impor mobil CBU ?
- b) Apa kendala yuridis pelaksanaan UU NO. 10 Tahun 1995 terhadap kegiatan impor mobil CBU ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan lebih memahami tentang impor mobil mewah khususnya yang berkaitan dengan masalah hak dan tanggung jawab.
- b. memberi masukan bagi para penegak hukum khususnya direktorat bea dan cukai, pelaku usaha maupun masyarakat luas yang berkeinginan untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai impor mobil mewah.

Manfaat Penelitian.

- a. Memberikan kontribusi teoritis dalam rangka mengembangkan cakrawala pemahaman dan pendalaman pengetahuan tentang hukum bisnis dan hukum kepabeanan khususnya menyangkut impor mobil mewah, serta secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat memperkaya segi teoritis khasanah kajian hukum bisnis dan hukum kepabeanan dalam hubungannya dengan pengajuan impor mobil mewah.
- b. Memahami proses mengimpor mobil mewah serta ketentuan hukum yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh para pihak yang terkait dalam impor mobil mewah.

3. Kajian Pustaka

Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk di bidang penyelenggaraan perdagangan internasional. Dalam rangka upaya untuk memelihara agar perkembangan

seperti itu dapat berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang terencana, dan dapat menciptakan kepastian hukum serta kemudahan administrasi kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi diperlukan peraturan dan sistem kepabeanan Indonesia yang juga berjalan seiring dengan praktik kepabeanan internasional.

Hubungan perdagangan antar negara diatur dalam hukum internasional melalui *General Agreement on Tariff and Trade*, yang menghendaki hubungan dagang yang fair dan jujur. Hubungan timbal balik antar negara, hubungan saling menguntungkan dan adanya kesamaan kehendak untuk saling menghindari praktik dagang yang tidak jujur (*unfair trade practices*), tetapi sama-sama menghendaki kelancaran arus barang dan dokumen, merupakan bagian dari basis perdagangan yang hendak dibangun bersama.

Semua pabean internasional sama-sama mengenal bea masuk, impor sementara, dan *Bonded Zone*. Semua fasilitas kepabeanan tersebut mengacu kepada kepentingan ekonomi nasional, yaitu untuk meningkatkan perekonomian nasional, menyediakan lapangan tenaga kerja dan melindungi produksi dalam negeri.

Menurut penjelasan pasal 16 Undang-undang Kepabeanan, prinsip yang dianut dalam pembayaran bea masuk adalah asas perhitungan sendiri (*Self Assesment*). Namun, pejabat bea dan cukai tetap diberi wewenang untuk meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk yang tersebut dalam pemberitahuan pabean yang diserahkan importir. Dari

sistem kepabeanan seperti itu, maka keberhasilannya sangat tergantung kepada semua pihak yang terkait. Baik pejabat bea dan cukai yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Adanya perbedaan sistem klasifikasi tarif antar negara di dunia, untuk menyeragamkan bea masuk kepada semua negara di dunia dengan tarif yang sama. Menyadari hal yang demikian *World Customs Organisation* (Organisasi Pabean Dunia) pada tanggal 14 juni 1983 meluncurkan *Harmonized System* (HS) yang mulai berlaku secara internasional pada tanggal 1 januari 1988, dengan tujuan :

- Memberikan keseragaman dalam daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis, untuk penetapan tarif pabean secara mendunia.
- Memudahkan pengumpulan, pembuatan dan analisis statistik perdagangan dunia dan ;
- Memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan seperti tarif pengangkutan, keperluan pengangkutan, dokumentasi dan sebagainya.
- Memperbarui sistem klasifikasi barang sebelumnya, untuk memberikan perhatian kepada perkembangan teknologi dan masyarakat industri serta pola perdagangan internasional.⁴

⁴ Adang Karyana, *Diktat Sistem Klasifikasi Barang, Pendidikan Dan Pelatihan Ahli Kepabeanan*, Jakarta, 2000, h. 5

Ada beberapa keuntungan yang didapat setiap negara yang mengadopsi HS sebagai pedoman klasifikasi barang, yaitu :

1. HS adalah pedoman klasifikasi yang sistematis untuk seluruh barang yang dipertdagangkan secara internasional.
2. HS menggunakan dasar yang seragam untuk keperluan penarifan secara internasional.
3. Menggunakan "bahasa pabean" sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh importir, eksportir, produsen, pengangkut, dan aparat bea dan cukai.
4. Sederhana dan memberikan kepastian dalam hal aplikasi dan interpretasi yang benar dan sama untuk keperluan negoisasi
5. Merupakan kumpulan data yang seragam secara internasional sehingga dapat digunakan untuk mendukung analisis dan statistik perdagangan internasional.⁵

Untuk mendorong pengembangan industri kendaraan bermotor dan komponen kendaraan bermotor yang memiliki daya saing global serta meningkatkan kemandirian industri kendaraan bermotor, Pemerintah memandang perlu untuk menetapkan kebijaksanaan pengembangan industri kendaraan bermotor termasuk industri korporasi kendaraan bermotor. Kebijakan pengembangan industri kendaraan bermotor yang diterbitkan pada bulan juni 1999. Sebagai pelaksana dari keputusan menteri perindustrian dan perdagangan no : 276 / MPP / Kep / 6 / 1999 tentang pendaftan Tipe dan

⁵ Adang Karyana, *Ibid*, h. 6

varian kendaraan bermotor, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang akan diimpor dalam keadaan jadi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki *Vehicle Identification Number* (VIN) dari negara asal pabrik pembuat yang dibuktikan dengan surat keterangan VIN dari pabrik pembuat.
2. Memiliki sertifikat uji tipe dari instansi yang berwenang di negara asal pabrik pembuat.
3. Memiliki tanda pendaftaran tipe dari direktorat jendral industri logam mesin elektronika dan aneka, departemen perindustrian dan perdagangan.

Tanda Pendaftaran Tipe untuk tujuan produksi adalah surat bukti telah melakukan pendaftaran tipe / varian untuk keperluan memproduksi kendaraan bermotor. Uji tipe adalah serangkaian kegiatan menguji/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat, dirakit atau diimpor secara massal. Sertifikat uji tipe yang diterbitkan direktorat jendral perhubungan darat sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan telah lulus uji tipe.

Perusahaan industri yang akan memproduksi kendaraan bermotor dan importir yang akan mengimpor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi *Complite Built Up (CBU)* diharuskan untuk mendaftarkan tipe / varian dari

kendaraan bermotor kepada direktur jendral industri logam mesin elektronika dan aneka.

Perusahaan importir umum yang akan melakukan impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Menyampaikan surat pernyataan jaminan terhadap mutu dan layanan purna jual yang dibuat di depan notaris ;
2. Menyampaikan surat keterangan bank yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir adalah nasabah yang menggunakan jasa perbankan yang bersangkutan dalam kegiatan usahanya, dan dalam jangka waktu tersebut mempunyai kinerja baik.

Impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh yang tipe dan mereknya telah diproduksi di dalam negeri dapat dilakukan oleh importir umum, tanpa memerlukan surat tidak keberatan dari agen tunggal pemegang merek dan setiap pelaksanaan impor oleh importir umum harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari direktur jendral perdagangan internasional.

Dalam hal ini aparaturnya dituntut memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif dan efisien dalam tugasnya di satu sisi sedangkan masyarakat pengguna jasa kepabeanan disisi lain diharapkan peran sertanya dalam penggunaan hak-hak negara baik hak keuangan maupun hak-hak lainnya, serta menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk. Dengan lebih memahami sistem mengenai impor mobil mewah diharapkan di masa yang akan datang

para pihak yang terkait lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, sesuai dengan tanggungjawabnya.

4. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*). Pemilihan terhadap pendekatan ini mengingat telaah terhadap permasalahan penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan. Permasalahan yang timbul akan dikaji melalui pendekatan *statute approach*. Dengan demikian permasalahan yang ada akan dikupas melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Bahan Hukum

- a) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepabeanaan
- b) Bahan hukum sekunder, meliputi buku literatur, teksbook, doktrin, jurnal, majalah, maupun media surat kabar yang memuat materi yang relevan dengan bidang kajian ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card sytem*) yaitu dengan mengurutkan bahan hukum sebagai

sumbernya, sehingga penatalaksanaan secara kritis, logis, dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis secara mendalam atas fakta-fakta hukum yang ditemukan. Melalui langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur penyelesaian penelitian ini.

Setelah melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada, baik yang menyangkut kepabeanaan. Proses sistematisasi ini juga dilakukan terhadap teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahap inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Rangkaian tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis dengan melakukan penafsiran disertai uraian yang bersifat analitis.

5. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan tesis ini sangat diutamakan pembentukan sebuah uraian sistematis berbentuk urutan permasalahan sehingga diharapkan dapat dicapai pemahaman atas permasalahan yang dikaji, adapun bentuk sistematisnya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, didalamnya diuraikan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini. Selanjutnya pemecahan masalah dilakukan dengan melalui suatu metode pendekatan dan analisis yang dilandasi dengan suatu kerangka konseptual yang dipergunakan

untuk membangun dasar pijakan dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB II akan membahas tentang uji layak mobil impor. Dalam bab ini dibahas tentang syarat impor mobil serta pernyataan dari departemen perhubungan tentang uji mobil impor dan tanggung jawab pengimpor

BAB III akan membahas tentang penyelundupan mobil impor di Indonesia, mengenai timbulnya, modusnya serta penanggulangannya

Bab IV merupakan bab penutup, yang merupakan kesimpulan dari pembahasan atas permasalahan yang diajukan setelah dilakukan pengkajian berdasarkan telaah sumber hukum yang ditetapkan. Simpulan ini merupakan rangkaian akhir dari penelitian ini. Selain simpulan, penulis juga merekomendasikan berbagai saran berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang penulis rangkai dalam sub bab saran, sehingga diharapkan dapat membantu mencairkan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan ini.



BAB II

PRINSIP-PRINSIP GATT DALAM UU NO. 10 TAHUN 1995

BAB II

PRINSIP-PRINSIP GATT DALAM UU NO. 10 TAHUN 1995

1. Syarat Impor Mobil

Tanda Pendaftaran Tipe untuk tujuan produksi adalah surat bukti telah melakukan pendaftaran tipe / varian untuk keperluan memproduksi kendaraan bermotor. Uji tipe adalah serangkaian kegiatan menguji/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat, dirakit atau diimpor secara massal. Sertifikat uji tipe yang diterbitkan direktorat jenderal perhubungan darat sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan telah lulus uji tipe.

Tahapan prosedur pendaftaran tipe yang bersifat tetap, yaitu untuk keperluan perdagangan sebagai berikut :

Tahap Pertama :

Mengajukan permohonan pendaftaran tipe kepada direktorat jenderal industri logam mesin elektronika dan aneka, departemen perindustrian dan perdagangan dengan melampirkan :

- a) Formulir pendaftaran tipe dan varian yang telah diisi secara lengkap dan benar, dengan melampirkan tanda bukti penerapan *Vehicle Indentity Number (VIN)* (minimal 9 karakter, kecuali bagi negara yang menerapkan sistim penomoran VIN yang berbeda) ;

- b) Rencana impor dari tipe/varian yang didaftarkan;
- c) Photo copy SIUP dan API yang masih berlaku ;
- d) Surat pernyataan jaminan mutu dan layanan purna jual yang dibuat d'hadapan notaris ;
- e) Menyampaikan surat keterangan bank yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir adalah nasabah yang menggunakan jasa perbankan yang bersangkutan dalam kegiatan usahanya, dan dalam jangka waktu tersebut mempunyai kinerja yang baik.

Tanda pendaftaran tipe untuk tujuan pengimporan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronik Dan Aneka (Ditjen ILMEA) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan pendaftaran tipe memenuhi seluruh persyaratan secara lengkap dan benar.

Impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU) dapat dilakukan oleh importir umum yang berstatus badan hukum indonesia dan memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Angka Pengenal Impor / Umum (API/U). Perusahaan importir diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi impor atas kendaraan bermotor yang telah diimpor serta penerapan VINnya. Laporan realisasi impor kendaraan bermotor tersebut disampaikan setiap triwulan (april, juli, oktober, desember) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah impor terakhir dalam triwulan yang bersangkutan dan laporan realisasi impor kendaraan bermotor disampaikan

kepada direktorat jenderal industri logam mesin elektronika dan aneka dengan tembusan direktorat lalu lintas Polri dan asosiasi industri terkait.

Tahap Kedua :

- a. Pendaftaran tipe kendaraan bermotor diajukan kepada direktorat jenderal industri logam mesin elektronika dan aneka, departemen perindustrian dan perdagangan, dengan membawa bukti lulus uji tipe dari negara pabrik pembuat atau negara asal impor.
- b. Pengimporan kendaraan bermotor untuk uji tipe dilaksanakan dengan melampirkan tanda pendaftaran tipe untuk keperluan uji tipe.
- c. Melampirkan form A yang diterbitkan Bea dan Cukai

2. Pernyataan Dari Departemen Perhubungan Tentang uji Mobil Impor

Apabila dinyatakan layak uji oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perhubungan akan mengeluarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan darat tentang pengesahan dan sertifikat uji tipe kendaraan sebagai mobil penumpang. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, tipe kendaraan bermotor jenis mobil penumpang merek " X " telah dilakukan pengujian tipe kendaraan bermotor dan apabila tipe kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji tipe dan perlu diberikan pengesahan serta sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor ditetapkan keputusan direktur jenderal perhubungan darat. Dalam hal ini

importir umum wajib menjamin setiap kendaraan bermotor merek " x " sebagai mobil penumpang yang serinya akan diimpor memiliki spesifikasi teknis serta unjuk kerja sesuai hasil uji dan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor dan sertifikat registrasi uji tipe harus disertakan pada setiap kendaraan bermotor yang bersangkutan pada saat didaftarkan dan digunakan di jalan. Setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilengkapi :

- a. Tanda lulus uji tipe kendaraan bermotor yang dipasang dibagian depan dan belakang kendaraan.
- b. Tanda pengenal pabrik pembuat yang dipasang permanen dibagian depan dan/atau belakang kendaraan bermotor.

Tipe kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan perangkat sabuk keselamatan untuk tempat duduk pengemudi dan samping pengemudi, serta dilengkapi perlengkapan kendaraan bermotor lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mencatat jumlah berat yang diperbolehkan (*JBB/Gross Vehicle Weight*), jumlah berat yang diijinkan (*JBI*) dan daya angkut 6 (enam) orang tidak termasuk pengemudi dan barang 20 kg. Mencatat di daftar umum pengesahan tipe kendaraan bermotor. Perusahaan importir telah merealisasikan pengimporan kendaraan bermotor setelah melaksanakan dan melunasi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pertanggungjawaban Pengimpor

Karena adanya berbagai macam perbedaan, yang terutama disebabkan karena faktor letak geografis yang berbeda dengan segala konsekuensi hukumnya, maka tentunya para pelaku transaksi perdagangan internasional perlu mengetahui dulu apa yang menjadi dasar hukum berlakunya kontrak yang bersangkutan.

Contract Provisions merupakan hal-hal yang diatur dalam kontrak tersebut oleh kedua belah pihak. *Contract Provision* ini merupakan dasar hukum utama bagi suatu kontrak. Apa yang diatur dalam *Contract Provisions* terserah para pihak. Hukum hanya memberikan rambu-rambu untuk melindungi berbagai kepentingan lain yang, lebih tinggi, misalnya keadilan, ketertiban umum, kepentingan negara dan sebagainya. Jika provisi suatu kontrak tidak dapat menampung aspirasi kedua belah pihak, misalnya ada hal dalam pelaksanaan perjanjian yang tidak diatur sama sekali dalam kontrak, hukum akan menyediakan *Optional Law* untuk mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat.

“ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat 2, asas *Freedom of Contract* ini juga diberlakukan. Dalam konteks perdagangan internasional, kedua belah pihak, yaitu eksportir dan importir diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menentukan isi kesepakatan dalam kontrak ”.⁶

Kebiasaan-kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum. Demikian pula halnya dengan kebiasaan dalam bisnis (*Trade Usage /*

⁶ Gunawan Widjaja, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import & Imbal Beli)*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Januari, 2001, h. 14

Custom) merupakan salah satu sumber hukum bisnis dan dapat menjadi pedoman dalam menginterpretasi kontrak bisnis termasuk kontrak jual beli internasional.

Dalam perdagangan internasional, importir memikul tanggung jawab kontraktual atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti importir memikul resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor baik resiko kerugian, resiko kerusakan, keterlambatan dari barang yang dipesan, termasuk resiko penipuan dan manipulasi. Karenanya, sebaiknya importir berhati-hati dalam menyusun kontrak, dan pemasok serta dalam mengambil tindakan pengamanan atas resiko kerugian, seperti dalam penentuan asuransi, dalam penentuan perusahaan jasa transportasi, angkutan dan sebagainya.

“ Tanggung jawab importir semacam ini tidak hanya untuk barang-barang yang diimpor sebagai mata dagangannya sendiri, tapi juga termasuk barang-barang yang diimpor atas dasar *indent*, maupun barang-barang atas dasar penunjukan sebagai *handling importer*, kecuali dengan tegas di dalam kontrak, sebagai tanggung jawabnya, atau memang tanggung jawabnya itu telah dilimpahkan pada badan usaha lain. Pelimpahan ini misalnya kerusakan dan kerugian dilimpahkan pada maskapai asuransi”.⁷

Dasar untuk dapat membuka L/C biasanya adalah adanya suatu *sales contract* atau ada suatu *confirmation of sales*. Proses pembukaan L/C dimulai dengan adanya kontrak jual beli antara penjual dan pembeli yang mensyaratkan pembukuan L/C sebagai cara pembayarannya. Pembeli

⁷ Amir M.S, *Ekspor Impor*, Pustaka Binaman Pressidj, Cetakan keenam, juni, 1999, h. 65

kemudian mengajukan aplikasi L/C kepada bank di negaranya untuk manfaat pihak penjual. Bank penerbit ini lalu mengirimkan surat L/C kepada *beneficiary* / penikmat melalui bank korespondennya di negara penjual. bank koresponden kemudian memberitau penikmat bahwa kepadanya telah dibuka L/C. Setelah menerima L/C tersebut penjual kemudian mengirim barang kepada pembeli. Dokumen asli diserahkan kepada *advising bank* dan duplikat dikirim kepada pembeli. Setelah meneliti kelengkapan dokumen, *advising bank* melakukan pembayaran.

“ Dokumen yang telah diterima oleh *advising bank* kemudian dikirim ke *issuing bank* dan *issuing bank* membayar kepada *advising bank*. Pembuka kredit membayar semua kewajiban kepada *issuing bank* setelah dinotifikasi oleh *issuing bank* bahwa semua dokumen telah datang. *Issuing bank* mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit, sebagai dasar untuk meminta barang dari pengangkut”.⁸

Jadi, bank yang melakukan pembukaan L/C atas permintaan pembeli tersebut harus memikul beban dan resiko yang timbul sebagai konsekuensi dari pembukaan L/C yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab pembeli dan bank tersebut telah bertindak sebagai penjamin yang akan melakukan pembayaran kepada *beneficiary* atas penyerahan dokumen sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan dalam L/C.

Surat pesanan (*Order Sheet*) diisi oleh importir dan dialamatkan kepada eksportir (*Supplier*). Surat pesanan itu harus diisi sesuai dengan keterangan dan data yang terdapat dalam surat penawaran (*offer*) yang

⁸ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, h. 25

dikirim oleh eksportir sebelumnya. Selain dari itu harus dilengkapi pula dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah dalam bidang impor misalnya pencantuman nomor-nomor ijin impor (surat ijin impor), serta menjelaskan "shipping-mark" yang sudah menjadi kebiasaan (*USAGE*) dalam pengiriman barang-barang dalam perdagangan internasional. Dalam surat pesanan itu pula dicantumkan syarat-syarat pembayaran, misalnya mengenai L/C dan syarat-syarat L/C, serta syarat-syarat pengapalan seperti diperkenankan atau tidaknya pengapalan sebagian (*Partial Shipment Allowed/ Prohibited Transshipment Allowed/Prohibited*). Secara lengkap surat pesanan itu berisikan :

- a. Nomor order dari importir
- b. Nomor referensi-penawaran dari pemasok
- c. Waktu penyerahan atau pengapalan
- d. Cara pembayaran (*payment*)
- e. Dokumen pengapalan yang disyaratkan (*shipping document*)
- f. Alamat korespondensi (*Notify-address*)
- g. Nomor ijin impor (*Import Licence*)
- h. Pelabuhan tujuan (*destination*)
- i. Syarat pengapalan :
 1. Pengapalan sebagian (*partial shipment*)

- Diperkenankan	: <i>allowed</i>
- Dilarang	: <i>prohibited</i>
 2. Pindah kapal : (*Transshipment*)

- Diperkenankan	: <i>allowed</i>
- Dilarang	: <i>prohibited</i>
- j. shipping mark yang diinginkan
- k. Uraian lengkap dari barang yang dipesan, termasuk jumlah yang dipesan serta merek yang diinginkan
- l. Harga satuan dan harga total
- m. Tanggal surat pesanan.⁹

⁹ Amir M.S, *Op. Cit.*, h.201

Surat pesanan setelah diisi selengkapya dan secermatnya, ditandatangani oleh importir sebelum dikirim pensuplai atau eksportir di luar negeri. Biasanya dalam surat pesanan itu dicantumkan juga permintaan dari importir kepada eksportir untuk membubuhkan tandatangan sebagai tanda persetujuan eksportir atas surat pesanan itu di atas copy dari surat pesanan tersebut dan mengembalikan copy yang sudah ditandatangani itu kepada importir. Copy surat pesanan yang ditandatangani oleh importir dan eksportir sudah merupakan kontrak yang mengikat antara importir dan eksportir. Namun demikian adakalanya setelah eksportir menerima surat pesanan, maka berdasarkan surat pesanan itu eksportir mengirimkan konfirmasi atas pesanan itu kepada importir dalam bentuk *sales contract* yang perlu pula ditandatangani oleh importir dan mengembalikan copy-nya kepada eksportir.

Dalam menyusun kontrak seyogyanya ditegaskan tanggung jawab atas resiko yang lazim dialami dalam perdagangan internasional seperti resiko fluktuasi kurs (nilai) valuta, devaluasi atau valuta, resiko keterlambatan pengapalan, resiko perbedaan mutu, resiko kenaikan ongkos angkut, resiko perubahan bea-masuk dan akibat lain karena perubahan peraturan pemerintah. Dalam kontrak harus jelas pula diatur tanggung jawab masing-masing pihak, serta jaminan pembayaran (bank garansi dan lain-lain).

Setelah barang dibebaskan dari wilayah pabean dalam arti sudah dibayar semua bea-masuk dan pungutan impor lainnya, maka barang itu

sudah boleh diangkut ke gudang importir atau langsung diserahkan pada indentor yang memesan barang itu, sesuai dengan kontrak yang ditandatangani antara importir dan indentor. Dengan penyerahan barang dari importir kepada indentor ini, selesailah tugas pelaksanaan impor itu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tuntutan ganti-rugi (*Claim*) atas kerusakan dan kerugian dapat diselainkan sesuai ketentuan polis asuransi dari tiap transaksi .

Tanggungjawab hukum pengimpor disini adalah importir umum mengajukan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dalam hal ini importir umum menyerahkan PIB (BC 2.0) berserta dokumen pelengkap pabean, bukti pembayaran, disket dan lembar pengantar pejabat yang menerima dokumen di kantor pabean tempat pengeluaran barang. Dokumen pelengkap pabean adalah dokumen yang diserahkan untuk menyertai Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang digunakan sebagai salah satu dasar penelitian atau pemeriksaan dokumen PIB antara lain :

- a. *Invoice*
- b. *Packing List*
- c. *Bill Of Loading (B/L)*
- d. Bukti pembayaran (SSBC/BPBC) atau jaminan
- e. Surat Kuasa untuk penyelesaian oleh PPJK
- f. Angka pengenal Impor (API)
- g. Keputusan pembebasan/keringanan atau rekomendasi dari instansi terkait dan atau izin fasilitas
- h. STTJ untuk impor mendapat fasilitas bapeksta
- i. Copy NPWP dalam hal pelayanan PIB dilakukan secara manual atau impor dilakukan tanpa API¹⁰

¹⁰ Agus Suryana, *Ekspor Impor*, Progres, Jakarta, h. 69

Bila PIB yang kita ajukan ditetapkan jalur merah, kita wajib menyerahkan berkas PIB dengan dokumen pelengkap pabean segera setelah menerima instruksi pemeriksaan. Importir menerima kembali berkas PIB beserta dokumen pelengkap pabean, bukti pembayaran, disket dan lembar pengantarnya dari pejabat yang menerima dokumen, dalam hal :

- a. Lembar pengantar tidak sesuai dengan berkas PIB yang diajukan
- b. Disket data PIB yang diajukan terdapat virus
- c. Importir tidak melunasi tagihan masuk, cukai dan pajak impor dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal nota pembetulan.
- d. Importir menerima tanda penerimaan yang mencantumkan nomor penerimaan (nopen) dalam hal berkas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tersebut dilayani.¹¹

Pengembalian atau pemberian nomor pendaftaran PIB

- a. Pengembalian PIB :

Importir menerima nota pengembalian yang berisi penjelasan tentang hal-hal yang harus diperbaiki dan atau dilengkapi, dalam hal PIB telah diberikan Nomor Pengenal (NOPEN), yang berdasarkan penelitian pejabat kedapatan tidak memenuhi ketentuan :

- a. kebenaran penelitian
- b. kejelasan uraian jenis barang sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk penetapan klasifikasi dan kewajiban nilai pabean, dan / atau
- c. kelengkapan dokumen pelengkap pabean, dan/atau
- d. pemenuhan persyaratan ketentuan pembatasan/larangan impor serta fasilitas impor, dan/atau
- e. kecocokan nomor pembayaran yang tercantum di dalam PIB (BC 2.0) dengan bukti pembayaran.¹²

Importir menerima kembali PIB beserta dokumen pelengkap pabean

¹¹ Agus Suryana, *Ibid*, h. 77

¹² Agus Suryana, *Ibid*

dan bukti pembayaran. Jalur pengeluaran barang, terhadap PIB yang telah ditetapkan jalur pengeluaran barang :

- dalam hal jalur merah adalah importir menerima atau mengambil surat penetapan jalur merah dari loket yang disediakan untuk pelaksanaan pemeriksaan barang.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik :

- importir menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan pemeriksaan fisik
- importir menyerahkan surat penetapan jalur merah dan menunjukkan tanda penerimaan (nopen) kepada pejabat yang melaksanakan pemeriksaan fisik.

Pengeluaran Barang Impor :

- “ a. importir menyerahkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) lembar kedua pada saat pengeluaran barang kepada pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, atau
- b. importir dapat menggunakan copy SPPB lembar kedua yang telah ditandaskan oleh pejabat yang memeriksa dokumen kepada pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang dalam hal pengeluaran barang dilaksanakan melalui pintu pengeluaran yang berbeda “.³

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Kepabeanan, Bea masuk atas barang impor merupakan tanggungjawab importir, kecuali jika pengurusan pemberitahuan impor dikuasakan kepada

¹³ Agus Suryana, *Ibid.*, h. 80

- b. pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan importir tidak ditemukan, misalnya melarikan diri, maka tanggungjawab atas bea masuk beralih ke pengurusan jasa kepabeanan
- c. Pada prinsipnya importir bertanggungjawab atas bea masuk barang yang diimpornya. Namun berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan, importir baru bertanggungjawab atas bea masuk sejak didaftarkannya pemberitahuan pabean. Dengan demikian, sebelum didaftarkannya pemberitahuan pabean, tanggungjawab atas bea masuk berada pada pengusaha tempat penimbunan sementara, yaitu tempat penimbunan barang impor yang bersangkutan.

Tanggungjawab hukum yang kedua adalah importir bisa melakukan *Custom bond* pembayaran dengan cara jaminan bea cukai (*custom bond*). mutlak diperlukan guna pengesahan (Pemberitahuan Impor Barang) PIB di bank devisa dan selanjutnya untuk pengeluaran/pengurusan barang/bahan impor. *Custom bond* berlaku sebagai jaminan dan tanggungjawab atas jumlah-jumlah yang sebenarnya dijamin adalah jumlah-jumlah bea masuk dan lain-lain pungutan impor yang mungkin terhutang yang telah disertifikasi oleh *surety*, yaitu yang benar-benar telah direalisasikan importasinya oleh produsen eksportir/importir. *Custom Bond* diterbitkan oleh perusahaan asuransi penjamin berdasarkan performa pemberitahuan impor barang (PIB) yang disampaikan oleh produsen eksportir/importir berkenaan dengan adanya realisasi impor. *Custom bond* merupakan

dokumen sah bagi produsen importir untuk memperoleh pengesahan PIB dari bank devisa.

Manfaat *custom bond* antara lain :

- a. sebagai suatu jaminan alternatif dari bank garansi yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh fasilitas impor dari pemerintah.
- b. adapun fasilitas impor dapat berupa pembebasan atau penangguhan pajak-pajak bea masuk, bea masuk tambahan, ppn, ppnbn dan sanksi administrasi (denda).

Fasilitas impor dijamin oleh *custom bond* :

- a. pungutan negara untuk impor barang yang ada kaitannya dengan fasilitas bapaksta keuangan
- b. pungutan negara untuk barang yang diimpor sementara
- c. pungutan negara untuk impor barang yang diberikan ijin pengeluaran lebih dulu dengan penangguhan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
- d. Pungutan negara yang kurang dibayar sebagai akibat penetapan oleh pejabat bea cukai mengenai tarif dan atau nilai pabean yang diajukan keberatan
- e. Sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan oleh pejabat bea cukai yang diajukan keberatan
- f. Pungutan negara atas pengeluaran barang dari KABER (Kawasan Berikat).

Proses penerbitan dari penggunaan *Customs Bond* :

- a. *Prinsipal* mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas impor kepada bapeksta keuangan/Ditjen Bea Cukai (*obligee*)
- b. *Obligee* menerbitkan surat keputusan pemberian fasilitas impor dan disampaikan kepada prinsipal
- c. *Prinsipal* mengajukan permohonan penerbitan *customs bond* kepada *surety company* dengan melampirkan PIB dan SK pembebasan
- d. *Surety company* (perusahaan penjamin) menerbitkan sertifikat *customs bond* dan diserahkan kepada prinsipal
- e. Prinsipal menyerahkan sertifikat *customs bond* bersama PIB yang telah disahkan oleh bank devisa kepada *obligee*
- f. *Obligee* menerbitkan surat tanda terima jaminan dan diserahkan kepada prinsipal.
- g. *Prinsipal* menyerahkan PIB, SK Pembebasan dan STBPJ (Surat Tanda Bukti Penerimaan Jaminan) kepada petugas bea cukai dilapangan untuk proses pengeluaran barang dari pelabuhan.
- h. Prinsipal melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu penjaminan (maksimal 12 bulan)

Perbedaan antara custom bond dengan bank garansi dan asuransi

Custom Bond

1. Tanpa *Colateral*
2. Jangka waktu sesuai PIB

Bank Garansi

1. Setor jaminan
2. Maksimum 1 tahun

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 3. <i>Service charge</i> | 3. <i>Provisi</i> |
| 4. <i>Conditional</i> | 4. <i>Unconditional</i> |
| 5. Perikatan tanggung renteng | 5. perikatan pertanggung an sepihak |
| 6. <i>Surety</i> punya hak tuntutan kepada <i>prinsipal</i> | 6. Bank mencairkan setoran jaminan |
| 7. Re- asuransi | 7. Ditahan sendiri |

Customs Bond

1. Kegagalan *prinsipal*
2. Perjanjian 3 pihak
3. Tidak berpegang pada hukum bilangan banyak
4. premi sebagai *service charge*
5. Prinsip tidak dapat dibatalkan
6. *False fact*, tidak mempengaruhi *obligee*

Asuransi

1. *Accident risk*
2. Perjanjian 2 pihak
3. Berpegang pada hukum bilangan banyak
4. Premi sebagai dana pembayaran ganti rugi
5. Dapat dibatalkan oleh satu pihak
6. *False fact*, menyebabkan kontrak batal

Faktor penyebab mahal nya mobil impor CBU tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Status mobil mewah bukan karena status mewah yang melekat pada mobil CBU itu, tetapi akibat banyaknya pungutan resmi (sesuai dengan buku tarif Bea Masuk Indonesia) ketika masuk ke

Indonesia. Jadi praktik ekonomi biaya tinggi tersebut menyebabkan harga mobil (yang dikatakan mewah) Rp. 100 juta sampai Rp. 250 juta lebih mahal dibandingkan harga pasaran di luar negeri. Semua itu karena berlangsungnya praktik ekonomi biaya tinggi, berupa pungutan, uang siluman, pajak distribusi (PPN, PPBM, PPH pasal 22) lainnya di bidang otomotif yang sudah tidak rasional, sehingga harga melambung tinggi dan semakin sulit terjangkau oleh konsumen. Padahal, konsumen otomotif Indonesia berpeluang memiliki kendaraan berharga murah. Hal ini selayaknya Indonesia perlu belajar dari Cina yang memproduksi dan menjual sepeda motor senilai 200 dollar AS. Ironisnya, ketika motor serupa dijual di Indonesia maka harga jualnya menjadi Rp. 7,2 juta per-unit. Berlipat gandanya harga motor tersebut akibat pungutan dari berbagai instansi ini. Pungutan terjadi hampir di semua pos pelayanan administrasi, termasuk pungutan yang dibayar di lapangan, sejak mobil dikeluarkan dari kapal, gudang, hingga sampai ke tangan konsumen. Semua mobil CBU dari importir umum dijamin orisinalitas dan baru dan diteliti secara cermat dan diperiksa secara ulang baik fisik maupun mesin mobilnya.

Mobil *built up* yang diimport anggota importir umum dapat melangkah bersama mendukung kebijakan pemerintah dan meningkatkan citra kiprah importir umum dalam mengisi pasar mobil di Indonesia. Dengan semakin "pintarnya" konsumen mobil CBU, pemerintah bersedia memangkas berbagai macam pungutan yang mendongkrak harga mobil impor. Pemerintah pun mungkin bisa meninjau kembali kebijakannya pada

kendaraan bermotor. Sebab, jika ada pengurangan pajak kendaraan, pemerintah secara otomatis memberii kesempatan luas kepada masyarakat untuk memilikii kendaraan bermotor. Pasalnya, pajak rendah sehingga rasio kepemilikan kendaraan membaik. Tingginya mobilitas penduduk, kegiatan perekonomian masyarakat juga terdorong, yang secara otomatis meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemasukan ke pundi-pundi pemerintah berupa pajak terus menggelembung, jenis dan populasi kendaraan terus meningkat. Jika harga terjangkau, angan-angan rakyat berkantung tipis untuk memiliki mobil impor pun makin besar.

Menurut pendapat saya bahwa pengimpor mobil mewah mempunyai beberapa resiko dan tanggung jawab yang sangat besar dan sangat berat jika ditinjau dari segi hukum antara lain :

1. Perdata
2. Pidana
3. Administrasi

Resiko dari segi hukum perdata meliputi pengetahuan cara berkontrak dengan pihak penjual di luar negeri, pengimpor (pembeli Indonesia) sangat minim pengetahuan tentang *Internasional Sales Contract* , sehingga kerap kali, digunakan penjual luar negeri menjadi nilai bargening suatu kondisi dan pilihan hukumnya (*Choice of Law*), tidak berpihak pada pembeli / pengimpor mobil, rata-rata menggunakan hukum negara penjual, misalnya : hukum negara Jepang, dan pihak penjual luar negeri kebanyakan tidak percaya jika pilihan hukumnya Negara Indonesia. Di dalam *sales contrac*

tersebut, mencantumkan antara lain, jenis mobil yang dibeli (mobil dalam kondisi baru), warna pilihan, nomor mesin, nomor rangka, type, harga, tujuan dikirim dimana, jatuh tempo, kapal pengangkut, *container* dan penerima barang di Indonesia, terakhir cara pembayaran, bahwa jika pengimpor dalam jumlah banyak untuk 5 unit ke atas, bisa menggunakan L/C lewat bank di Indonesia tapi jika pembelian kurang dari 5 unit maka pembayaran harus dengan transfer / telex atau tunai dan barang akan dikirim jika uang pembayaran telah diterima oleh penjual mobil.

Sales Contract / Sales Agreement dengan pihak penjual hanya dilayani, apabila pembelian untuk 1 (satu) unit, yang digunakan untuk uji tipe di Indonesia, pihak Jepang tidak melayani *Sales Contract / Sales Agreement*, dan pembelian tersebut merupakan pembelian dengan cara *cash and carry* (bawa barang bayar tunai), disini pihak pembeli harus jeli terhadap mobil yang akan di beli dan tidak bisa dikembalikan lagi ke negara asalnya, dan kemungkinan di Indonesia jika diuji Tipe tidak layak, maka mobil tersebut tidak bisa digunakan, resikonya sangat besar, dan pembelian 1 (satu) unit tersebut, harus orang yang bersangkutan datang ke negara penjualnya, tetapi untuk pembelian selanjutnya tidak diperlukan cukup menggunakan *faximile*.

Antara teori dan praktik hukum di lapangan sangat jauh berbeda, ada kalanya sama, ada kalanya menyimpang. Sedangkan jika *Sales Contract* digunakan dalam pembelian 1 (satu) unit mobil tersebut, jika ada masalah dengan pihak penjual atau penjualnya wanprestasi terhadap pembeli, maka

sukar sekali untuk melakukan gugatan secara perdata berdasar hukum negara yang bersangkutan, karena memakan biaya honorarium pengacara di negara penjual mobil sangat mahal, disini faktor untung-untungan cukup besar dalam berbisnis mobil mewah.

Tanggungjawab dari segi hukum pidana adalah pada proses impor mobil mewah, jarang sekali orang melakukan penyelundupan, dalam hal ini ketentuan pidana diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan. Setiap kapal yang bersandar di pelabuhan Indonesia harus segera memberitahukan berapa jumlah penumpang dan jenis barang yang dibawa kepada pihak bea dan cukai setempat yang disebut *Manifest* penumpang, sehingga pihak bea dan cukai dapat segera mengetahui adanya *countainer* yang berisi mobil tersebut, sehingga bea dan cukai setempat mengeluarkan Nota Inteljen, bahwa barang tersebut terkena Jalur Merah dengan Surat Pemberitahuan Jalur Merah yang dikeluarkan bea cukai setempat, yang nantinya barang tersebut harus diperiksa secara fisik. Ada beberapa cara *illegal* memasukkan mobil mewah di Indonesia, yaitu dengan jalan memotong tubuh mobil menjadi 3 bagian, yang masing-masing bagian diurai komponen-komponennya, yaitu satu bagian didatangkan tidak bersamaan, yang nantinya disambung atau dirangkai menjadi satu mobil kembali, cara demikian dengan pemberitahuan impor barang berupa scrap besi, dimana potongan besi bekas yang tidak dipakai, sehingga bayar bea masuknya scrap besi karena tergolong barang rongsokan yang dihitung harga per-kilo besi bekas.

Tanggung jawab secara administrasi adalah meliputi penyelesaian dokumen impor mobil yaitu mengisi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dengan system EDI, dilampiri *Invoice (Nilai Pabean yang benar)*, *Packing List, Bill and Loading (B/L)*, pembayaran bea masuk dan pajak, disesuaikan dengan buku tarif bea masuk Indonesia tahun yang baru. Persyaratan administrasi ini memuat fotocopy surat-surat meliputi SIUP, TDP, API/U, dilengkapi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat, Pejabat PFPD (Pejabat Fungsionaris Pemeriksa Dokumen) akan memeriksa apakah sudah benarkah PIB yang disampaikan kepa pihak Bea dan Cukai, jika sudah benar maka pejabat tersebut langsung menerbitkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) yang ditanda tangani pejabat tersebut, maka keluarlah barang tersebut, jika PIB tersebut cara mengisinya salah maka harus dibenarkan terlebih dahulu, dan kekurangan bayar bea masuk dan pajak harus dibayar lagi dengan memakai nota pembetulan dan ditambah denda administrasi yaitu Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, cukai, dan denda administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan pengimpor mobil diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat sebelum jatuh tempo tagihan 30 hari kerja, secara tertulis disertai bukti pendukung lainnya dan syarat pengajuan keberatan adalah menaruh jaminan bank garansi sebesar kekurangan bea masuk dan pajak tersebut, baru keberatan tersebut akan dapat diproses selanjutnya di Jakarta. Bea masuk dan pajak

yang dibayar dikenakan bunga 2 % setiap bulannya dan maksimal bunga dikenakan 24 bulan. Jika semua kewajiban bea masuk dan pajak lunas semua, maka kantor pelayanan bea dan cukai setempat mengeluarkan Formulir Form A yaitu surat keterangan pemasukan kendaraan bermotor atas nama Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) yang akan digunakan kepada polisi untuk mengeluarkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).





BAB III

KENDALA YURIDIS PENERAPAN UU NO. 10 TAHUN 1995 DALAM KAITANNYA DENGAN IMPOR MOBIL

BAB III
KENDALA YURIDIS PENERAPAN UU NO. 10 TAHUN 1995
DALAM KAITANNYA DENGAN IMPOR MOBIL

1. Timbulnya Penyelundupan

Di negara mana pun hampir selalu ada, baik perorangan maupun badan-badan usaha yang memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri, tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat banyak, apalagi peraturan yang berlaku. Karena itu di dalam perdagangan luar negeri khususnya, ada saja golongan-golongan yang berusaha meloloskan diri dari peraturan-peraturan pemerintah yang dianggapnya merugikan kepentingannya, ataupun untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan cara melanggar peraturan yang berlaku

Penyelundupan bisa terjadi karena bea masuknya tinggi, pajak tinggi sehingga merangsang orang untuk menyelundupkan barang tersebut, disisi lain harga jual di dalam negeri harganya pun tinggi, sehingga membuat si penyelundup mendapatkan banyak keuntungan besar.

Penyelundupan terus menggelinding, malah disinyalir kian parah. Tak pelak tudingari terarah ke direktorat jenderal bea dan cukai. Padahal penyelundupan ibarat lingkaran setan yang mesti ditanggulangi bersama. Ada 2 (dua) alasan mengapa penyulundupan mobil mewah belum tuntas. Pertama, penyulundupan itu telah sangat

banyak merugikan negara, karena bea masuk dan pajak tidak dibayar. Hal ini, lagi pula sudah berlangsung lama dan intensitasnya semakin meningkat yang dilakukan dengan tipu muslihat yang berubah-ubah bentuknya. Kalau tidak dihentikan, ini pasti akan menjadi rongrongan yang memperburuk keadaan ekonomi. Kedua, aparaturnya yang terlibat juga semakin banyak, termasuk dari istimewa aparaturnya aparat bea dan cukai, yang seharusnya menjaga pelaksanaan peraturan hukum dan kebijakan pemerintah. Ini bisa membentuk lingkaran setan karena tak ada lagi pihak yang akan diandalkan untuk memberantas penyelundupan yang merugikan itu. Jadi, kemerosotan moral pejabat yang terjadi harus dibendung segera sebelum semua ikut ambles bersama-sama. Tapi, sebaiknya di samping kedua alasan untuk segera membongkar, juga ada sama banyak alasan untuk skeptis bahwa pembongkarannya bisa dilakukan dengan tuntas. Pertama, teknik dan tipu muslihat yang dipakai dalam rangkaian proses penyelundupan tidak saja makin canggih, tapi juga makin brutal. Ada polisi mendukung hasil penyelundupan mobil dengan cara menerbitkan nomor bantuan atau nomor rahasia. Ada yang memalsukan Form-A, yaitu dokumen pabean yang menyatakan bahwa sebuah mobil dimasukkan sebagai mobil impor melalui prosedur yang benar. Selain rekayasa surat-surat pendukung, ada juga rekayasa fisik, seperti mobil sedan bekas yang impornya dilarang-direkondisikan sedemikian sehingga bersalin rupa seperti baru. Untuk semua mobil itu kemudian

akan dibuat STNK dan BPKBnya di kantor-kantor polisi yang pejabatnya mau bekerja sama untuk bertindak di luar peraturan. Kalau kesukaran timbul di suatu tempat, akan dicarikan kantor lain yang lebih aman dan pejabatnya lunak. Tanpa mempersoalkan bukti, orang awam percaya bahwa uanglah yang menjadi penentu dalam soal ini. Faktor uang yang kronis dan kecanggihan modus operandi penyelundupan yang luwes dan berganti-ganti sesuai jaman ini merupakan halangan nyata bagi pemberantasan penyelundupan mobil dengan tuntas. Alasan kedua untuk meragukan kemungkinan pemberantasan yang tuntas ialah kesulitan kedudukan pemimpin kepolisian itu sendiri. Operasi para pedagang mobil penyelundup ini sudah cukup lama, sejak puluhan tahun yang lalu, yang dengan berbagai cara juga melibatkan kalangan kepolisian. Banyak yang kecipratan, walaupun bukan semua. Tapi hampir semua punya kelemahan, yang menimbulkan saling tenggang rasa diantara para pejabat polisi, sehingga menghalangi yang satu untuk menindak yang lainnya. Secara khusus, kesulitan untuk bertindak tegas makin terasa dalam skandal penyelundupan mobil karena keterlibatan oknum bea dan cukai dan kepolisian. Banyak yang harus menjadi korban. Maraknya penyelundupan tak ditampik oleh Menteri Keuangan Boediono, malah ia mengaku saat ini memberantas penyelundupan sudah pada taraf memprihatinkan. Penyelundupan membawa seabrek dampak negatif bagi kondisi negara. Mulai dari mengurangi penerimaan, distorsi pasar, mengancam pertumbuhan

industri dalam negeri, menurunkan kesempatan kerja, sampai berakibat pada indikator ekonomi yang menjadi tidak akurat.

“ Sampai saat ini terdapat 4 zona rawan penyelundupan. Selat Malaka, selat Singapura dan selat Karimata masuk zona I. Sedangkan Kalimantan Barat, Sungai Wang – Serawak, masuk zona II. Untuk Zona III mencakup Kalimantan Timur, yakni perairan Sipadan – Ligitan, perairan Tarakan, Nunukan, Berbatan Tawao Sabah. Terakhir zona IV mencakup daerah Indonesia Timur yakni perairan Papua / Sorong, perairan Maluku dan Sulawesi Utara. Empat zona inilah yang menjadi prioritas pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.¹⁴

Disinyalir aksi penyelundupan yang terjadi selama ini selalu ada orang kuat di belakangnya, namun sejauh ini pihak Bea dan Cukai serta aparat yang terkait belum pernah berhasil mengungkap adanya dugaan jaringan ini.

2. Modus Penyelundupan

Modus penyelundupan Ada tiga modus operandi pelanggaran kepabeanan. Pertama, penyelundupan langsung. Di sini termasuk penyelundupan yang dilakukan secara tradisional oleh rakyat dengan menggunakan kapal kecil, bongkar barang impor di daerah terpencil, bongkar barang impor di dermaga kecil milik sendiri, seperti yang terjadi di sepanjang Tanjung Balai Asahan. Ada juga modus penyelundupan langsung dengan cara masuk ke perairan Indonesia, kemudian dibongkar di laut, selanjutnya diangkut ke daerah pabeanan. Cara lain,

¹⁴ Warta Ekonomi, **Perspektif Baru Bisnis Dan Ekonomi**, tanggal 1 September 2004, h.2

barang dari Batam di muat di dermaga di luar penjawasan bea cukai, diangkat ke daerah pabean di Indonesia. Sementara modus kedua menyangkut pelanggaran administrasi, biasanya penyelundupan dilakukan lewat penyalahgunaan dokumen pemberitahuan. Ini menyangkut jumlah atau jenis barang, klasifikasi *Harmonized System* dan spesifikasi barang, nilai dan harga barang. Mereka melakukan ini dengan tujuan menghindari pengenaan bea masuk dan pajak yang tinggi, serta menghindari aturan tataniaga dan larangan serta pembatasan. Adapun modus ketiga dilakukan dengan pengangkutan antar pulau. Barang yang diimpor dibongkar di tengah laut dan langsung diangkut ke daerah pabean Indonesia. Dengan cara ini mereka terhindar dari aparat bea dan cukai, karena angkutan antar pulau sudah bukan wewenang mereka lagi.

" Modus penyelundupan yang lain para penyelundup juga pernah melakukan aksinya dengan cara memotong – motong badan mobil mewah, melepas ban serta semua pintu mobil mewah bersangkutan. Barang-barang itu kemudian disebutkan sebagai barang bekas. Namun setelah keluar dari tanjung priok badan mobil tersebut dilas ulang dan dirakit kembali ".¹⁵

Penyelundupan masih saja terjadi, setidaknya ada tiga penyebab, yaitu motivasi, kebijakan, serta institusi. Untuk alasan motivasi, ini bisa dipicu oleh faktor ekonomis yang disokong adanya disparitas harga antara dalam negeri dan luar negeri. Ada juga potensi dan permintaan

¹⁵ Koran Kompas, Sabtu tanggal 21 Oktober 2000 "**Penyelundupan Mobil Mewah Terus Terjadi**"

dalam dan luar akibat adanya barang-barang larangan atau dibatasi peredarannya. Keadaan sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan pun turut menjadi faktor pemicu. Kebijakan pemerintah, kebijakan tataniaga, tarif, kuota, subsidi serta kebijakan pemda menyebabkan terjadinya disparitas harga, disorsi pasar, persaingan unfair, monopoli, kebijakan tumpang tindih, yang berujung pada penyelundupan ekspor dan impor. Menurut pendapat penulis sumber utama penyelundupan adalah tidak sinkronya kebijakan perdagangan dalam negeri dengan luar negeri. Akibat timbul perbedaan harga komoditas yang cukup besar antara dalam dan luar negeri. Penyelundupan juga disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, berikutan laut yang sangat luas plus adanya daerah-daerah terpencil. Ini yang menyebabkan banyaknya pintu masuk barang.

Maraknya keterlibatan oknum dalam penyelundupan menghasilkan tuduhan yang tidak sedap bagi Direktorat Bea dan Cukai. Lembaga ini selalu dijadikan kambing hitam bahwa ada orang dalam yang ikut bermain dan memuluskan aksi tersebut. Pendeknya, tak mungkin ada penyelundupan tanpa keterlibatan orang dalam, dan tidak usah ditutupi, sudah menjadi rahasia umum bahwa penyelundupan tak lepas dari kongkalikong antara pelaku penyelundupan dengan orang dalam Bea dan Cukai karena dengan otoritas kewenangan yang begitu mendominasi, peluang orang dalam Bea dan Cukai untuk bermain

cukup besar. Masalah penyelundupan memang bukan hanya tanggung jawab pihak bea dan cukai, tapi juga menyangkut instansi lain di pemerintahan, seperti Deperindag, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Kepolisian, TNI AL, juga dengan instansi terkait lainnya. Tugas direktorat jenderal bea dan cukai memang cukup berat dan luas sekali, oleh karena itu tak mungkin mereka jalan sendiri tanpa kerja sama dengan instansi terkait. Harus ada sinergi aturan main dan hukum antara instansi tersebut. Apalagi modus operasi penyelundupan sekarang semakin canggih dan mereka jeli melihat kelemahan aparat. Selain soal lintas sektoral, masalah penyelundupan juga menyangkut lintas koordinasi antar pusat dan daerah, seiring dengan penerapan otonomi daerah. Bagaimana pun sekarang daerah memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri.

Setiap kali terjadi transaksi perdagangan, aparat bea dan cukai selalu dilibatkan dalam penanganan barang impor maupun ekspor tersebut. Sebagaimana konsekuensi logis, maka sikap dan tingkah laku dari aparat bea dan cukai dalam melaksanakan tugasnya akan mempunyai akibat atau dampak yang sangat substansional atas pergerakan atau arus barang yang melewati negara. Di sisi lain, pergerakan barang yang melewati batas negara, baik berupa barang impor maupun barang ekspor, juga dipengaruhi oleh bagaimana importir, eksportir maupun pihak-pihak yang memperoleh kemudahan dalam bidang kepabeanan bersikap. Sikap yang positif artinya

mematuhi terhadap ketentuan peraturan yang berlaku akan sangat membantu terhadap kelancaran arus barang dan dokumen.

3. Solusi Penanggulangan Penyelundupan

Langkah lain adalah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi (TI) agar ruang bagi orang dalam untuk terlibat dalam penyelundupan semakin sempit. Sejak tahun 1997, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai menggunakan teknologi informasi (TI) untuk membackup kinerjanya, terutama dalam hal kegiatan impor. Salah satunya melalui EDI (*Electronic Data Interchange*), yakni sistem pertukaran dokumen pabean secara elektronik. Dengan pelayanan ini, dokumen pabean lebih cepat sampai ke kantor pabean untuk segera diproses. Selain itu, mitra-mitra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan memperoleh respon dan jawaban atas pengajuan dokumen secara elektronik melalui BisnisNET. Sistem EDI ini juga mulai diterapkan untuk ekspor sejak tanggal 1 April 2004. Bahwa dasar hukum impor dengan menggunakan PIB (*Pemberitahuan Impor Barang*) system EDI (*Electronic Data Interchange*) ialah pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dalam penjelasan menyebutkan bahwa pemberitahuan pabean diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dalam bentuk formulir.

Pelayanan PIB EDI merupakan suatu pelayanan yang didasarkan pada sistem pertukaran dokumen elektronik untuk menyampaikan dokumen pabean dengan memanfaatkan jaringan EDI. Pelayanan PIB EDI telah diterapkan pada kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan frekuensi impor yang tinggi. Selain menerapkan EDI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menyempurnakan sistem pembayaran pungutan negara dalam rangka impor bea cukai (PDR) secara *online* dengan bank devisa. Selain mempercepat proses pembayaran, penerapan sistem ini juga akan mencegah pemalsuan bukti-bukti pembayaran bea masuk dan pajak –pajak impor. Reformasi sistem pembayaran ini terdiri dari tiga bagian, yakni penyempurnaan bentuk dokumen pembayaran (*single document*), integrasi *on line* paymenty system PDR, dan pembayaran PDR di bank devisa persepsi. Melalui terobosan ini, bentuk dokumen disempurnakan dengan cara menyatukan dokumen pembayaran pabean dan pajak dari surat setoran bea dan cukai (SSBC) dan surat setoran pabean (SSP) menjadi surat setoran pabean, cukai dan pajak dalam rangka impor. Ini diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi dan pengawasan sistem pembayaran. Bea cukai juga sudah mengintegrasikan jaringan elektroniknya dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pajak, serta jaringan perbankan dalam proses rekonsiliasi pembayaran PDR dan restitusi impor dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

“ Sebelumnya, sistem yang dijalankan adalah manual, yakni pengimpor membawa bukti pembayaran secara fisik dari bank kepada kantor pelayanan bea dan cukai dan ini sangat lambat dan mempengaruhi proses pelayanan bea dan cukai. Dengan sistem baru ini ada penghematan waktu dan biaya bagi para pengimpor. Selain itu juga menekan biaya pengimpor “. ¹⁶

Untuk saat ini prosedur kepabeanan yang siap dilayani secara elektronik adalah prosedur impor yaitu untuk :

- a. Cargo manifesting, dengan sistem EDI ini, dokumen dari agen pelayaran atau penerbangan dapat disampaikan secara elektronik kepada kantor pabean melalui EDI mailbox kantor pabean di jaringan EDI Bisnis NET . Untuk setiap jenis dokumen pabean yang disampaikan, kantor pabean akan memberikan nomor penerimaan dokumen pabean tersebut.
- b. Cargo realising, dengan asas self assement importir / PPJK menyusun PIB untuk diajukan kepada kantor pabean dalam rangka pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor melalui bank devisa persepsi. Selanjutnya kantor pabean akan memproses dokumen PIB, sementara bank memberitahu kantor pabean mengenai pembayaran yang dilakukan oleh importir. Pada sistem pelayanan EDI seluruh respon atau jawaban dari kantor pabean akan diterima importir / PPJK secara elektronik, mulai dari nomor penerimaan, nomor pendaftaran, nota-nota, hingga persetujuan pengeluaran barang “. ¹⁷

Jenis-jenis dokumen standar yang digunakan dalam sistem EDI kepabeanan yaitu :

- a. *CUSREP (Customs Conveyance Report Message)*, untuk dokumen pemberitahuan kepada sarana pengangkut.
- b. *CUSCAR (Customs Cargo Report Message)*, untuk dokumen pemberitahuan Umum (PU)
- c. *CUSDEC (Customs Declaration Message)*, untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

¹⁶ Warta Ekonomi, *Op. Cit.*, h. 4

¹⁷ Agus Suryana, *Loc . Cit.*, h. 73

- d. *CUSRES* (*Customs Response Message*), untuk pemberitahuan respon-respon dari kantor pabean kepada mitranya
- e. *CREAD* (*Credit advise Message*), untuk pemberitahuan bank kepada kantor pabean mengenai pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dilakukan importir".¹⁸

Manfaat dari sistem EDI Kepabeanan antara lain :

1. Penyampaian atau penerimaan informasi (dokumen) lebih cepat sehingga pelayanan dapat segera diperoleh, tanpa perlu datang ke kantor pabean.
2. Pertukaran informasi dilakukan antar aplikasi sehingga tidak perlu proses *re-entry* data di sisi penerima dan tidak perlu proses printing disisi pengirim
3. Mendukung terbentuknya *Electronic Trading* dan meningkatkan kualitas pelayan.
4. Di sisi manajemen akan turut mendukung integrasi fungsi-fungsi operasional sehingga memudahkan monitoring dan kontrol.
5. Terhindar dari pengiriman dokumen *mail* yang tidak diharapkan.
6. Dokumen dapat diterima dalam bentuk *facsimile*.

Cara memanfaatkan sistem EDI Kepabeanan, setiap importir ataupun perusahaan pengangkutan terlebih dahulu :

¹⁸ Agus Suryana, *Ibid*

1. Mendaftarkan diri ke kantor pabean setempat dan menandatangani perjanjian bilateral mengenai sistem EDI Kepabeanan (*Trading Patnership Agreement* atau TPA). Bagi importir yang berhubungan dengan beberapa kantor pabean maka harus mendaftar diri dan menandatangani TPA dengan setiap kantor pabean dimana dokumen atau barang dilayani. TPA akan mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pengguna sistem EDI, yaitu kantor pabean dan mitranya sehubungan dengan dokumen secara EDI
2. Bila belum menjadi pelanggan jaringan EDI maka dapat mendaftar diri menjadi pelanggan jaringan EDI (Bisnis NET) ke PT. Edi Indonesia.

Komponen Sistem EDI Kepabeanan sebagai berikut.

1. Pedoman implementasi
2. Program aplikasi komputer untuk impor yang dapat membentuk dokumen PIB serta menerima pemberitahuan-pemberitahuan bea dan cukai
3. *Software translator* EDI dan modul komunikasi data
4. Perangkat komunikasi data (modem)
5. Fasilitas telekomunikasi (misal : telepon)

Pedoman pelaksanaan untuk pengangkut :

A. Penyampaian data pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut :

1. Pengangkut mengirimkan data pemberitahuan mengenai rencana kedatangan sarana pengangkut sebelum kedatangan sarana pengangkut ke Kantor pabean secara elektronik melalui EDI
2. Pengangkut menerima *cusres* berupa tanda bukti penerimaan rencana kedatangan sarana pengangkut.

B. Penyampaian Data Manifest :

1. Pengangkut mengirimkan data *manifests* sebelum atau selambat-lambatnya 24 jam sejak kedatangan sarana pengangkut, ke kantor pabean secara elektronik melalui EDI *Network*.
2. Pengangkut menerima *cusres (Customer Response Message)* berupa nomor BC.1.1.¹⁹

" Kendala dari pelaksanaan sistem EDI ini pada umumnya adalah kendala yang bersifat teknis yaitu yang berhubungan dengan pengiriman data lewat komputer, fasilitas telepon dan biaya untuk pengadaan perangkat komputer. Di samping itu, kendala lainnya adalah terbatasnya jumlah bank yang memakai program EDI ini. Diketahui hanya ada 5 bank nasional saja yang memakai sistem EDI di samping 3 bank asing. Sedangkan kendala prosedural relatif tidak ada karena semua perusahaan pengguna jasa program EDI mendapatkan perlakuan sama".²⁰

¹⁹ Agus Suryana, *Loc. Cit.*, h. 75

²⁰ Koesrianti, *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Elektronik Data Interchange (EDI) Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya*, *Yuridika*, Volume 15, No. 4, Juli 2000, h. 290

Untuk mencegah meluasnya tindak penyelundupan serta dilakukan pemalsuan atau pemanipulasian data, Undang-Undang Kepabeanan telah mengantisipasi melalui ketentuan pada pasal 104, yang menyatakan bahwa siapa saja yang :

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.
- b. Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan.
- c. Menghilangkan, menyetujui atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan, atau ;
- d. Menyimpan dan / atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean.

Menurut Undang-Undang Kepabeanan pasal 104 terhadap tindak pidana tersebut, dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,000. Ancaman pidana tersebut itu perlu, agar supaya ketentuan pembongkaran barang pada tempat yang telah ditentukan dapat dipatuhi. Dapat dipastikan bahwa importir akan melakukan pembongkaran sesuka hatinya. Akibat selanjutnya pejabat bea cukai akan sangat sulit untuk dapat mengontrol pembongkaran barang impor. Demikian pula dengan

ketentuan untuk membuka serta melepas segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea cukai. Tanpa ancaman tersebut, maka maksud pengaman barang dengan menyegel atau mengunci tidak akan pernah tercapai

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa audit adalah merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai untuk membuktikan bahwa terhadap fasilitas yang telah diberikan kepada :

1. Importir,
2. Eksportir
3. Pengusaha tempat penimbunan sementara,
4. Pengusaha tempat penimbunan berikat,
5. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau
6. Pengusaha pengangkutan

Sebagai alat bukti yang dimaksud maka importir, eksportir serta semua pengusaha tersebut harus menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang berkaitan dengan fasilitas dalam kegiatan impor dan ekspor secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas yang dimaksud adalah kemudahan-kemudahan yang diperoleh, antara lain pemeriksaan barang secara selektif, pemberitahuan pabean yang *self assesment*, pembayaran secara berkala, *prenotification*. Dalam hal tidak melaksanakan ketentuan pasal 106 Undang-Undang Kepabeanan

tersebut dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara, dipidana dengan pidana paling lama dua tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,00.

Khusus terhadap pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, ditegaskan bahwa jika melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh importir atau eksportir, yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap importir atau eksportir. Misalnya jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan memalsukan nilai pabean pada *invoice* yang diterima importir sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importir tersebut lebih rendah, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepabeanan pasal 103 huruf C, yaitu membuat, menyetujui atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan, berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan atau / denda paling banyak Rp. 250.000.000,00.

Sanksi pidana dan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya undang-undang kepabeanan. Agar tidak menimbulkan hambatan kelancaran arus barang dan penumpang, maka tindakan oleh pejabat bea dan cukai harus dilakukan secara efektif. Tindakan efektif dapat diperoleh, apabila

aparatus institusi bea dan cukai mempunyai dasar kemampuan yang memadai, disertai dengan disiplin serta dedikasi yang tinggi. Tidak kalah pentingnya adalah sikap dan kinerja mereka yang bergerak dalam kegiatan impor serta ekspor, juga harus profesional serta mematuhi pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sudah seharusnya seluruh sistem pelayanan publik memanfaatkan jasa teknologi informasi (TI) untuk menjamin kepastian, *harmonisasi sistem*, mencegah penyelundupan dan sekaligus memangkas birokrasi, selain digunakan pada pelayanan kepabeanan.

Di sisi lain, pergerakan barang yang melewati batas negara, baik berupa barang impor maupun barang ekspor, juga dipengaruhi oleh bagaimana importir, eksportir maupun pihak-pihak yang memperoleh kemudahan dalam bidang kepabeanan bersikap. Sikap yang positif artinya mematuhi terhadap ketentuan peraturan yang berlaku akan sangat membantu terhadap kelancaran arus barang dan dokumen.

Keberhasilan kebijakan pemerintah untuk memperlancar arus barang, orang dan dokumen melalui undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan bergantung kepada instansi bea dan cukai yang menangani keluar masuknya barang ekspor dan impor, serta pihak-pihak yang memperoleh fasilitas dalam rangka impor maupun ekspor. Salah satu pihak tidak dapat menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik, akan mempengaruhi pada keberhasilan atas maksud dan tujuan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

diundangkan. Pembentukan Asosiasi Importir Kendaraan Bermotor Indonesia (AIKI) sebagai himpunan importir kendaraan impor utuh (*completely built up-CBU*) diharapkan dapat memperkecil peluang terjadinya manipulasi dan kerugian keuangan negara, dengan membina importir. Untuk menghindari manipulasi dengan *under invoice*, Departemen Perindustrian dan Perdagangan (dulu Depperindag) telah menyediakan basis data (*data base*) harga CBU.





BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa adanya GATT (General Agreement on Tariff and Trade) pengimpor mobil mewah CBU (Complete Built Up) menjadi semakin mudah dan tariff bea masuk diturunkan, namun pengimpor dihadapkan akan resiko tanggung jawab yang sangat besar atas mobil yang dimpornya dari segi hukum antara lain : resiko dari segi hukum perdata meliputi masalah kontrak dengan pihak penjual di luar negeri, pengimpor (pembeli Indonesia) sangat minim pengetahuan tentang *Internasional Sales Contract internasional*, sehingga kerap kali, digunakan penjual luar negeri menjadi nilai bargening suatu kondisi dan pilihan hukurnya (*Choice Law*), tidak berpihak pada pembeli / pengimpor mobil, rata-rata menggunakan hukum negara penjual. Dari segi hukum pidana adalah pada proses impor mobil mewah, dalam hal ini ketentuan pidana tersebut diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan bahwa setiap kapal yang bersandar di pelabuhan Indonesia harus segera memberitahukan berapa jumlah penumpang dan jenis barang yang dibawa kepada pihak bea dan cukai setempat berupa *manifest*. Sedangkan secara administrasi adalah meliputi penyelesaian dokumen impor mobil yaitu mengisi Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) dan dengan system EDI, dilampiri *Invoice (Nilai Pabean yang benar)*, *Packing List, Bill and Loading (B/L)*, pembayaran bea masuk dan pajak, disesuaikan dengan buku tarif bea masuk Indonesia tahun yang baru. Dalam suatu perdagangan, pasti ada golongan-golongan yang berusaha untuk lepas dari peraturan-peraturan pemerintah yang dianggap merugikan / memberatkan kepentingannya, ataupun untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melanggar peraturan yang berlaku.

- b. Melalui langkah inovasi sistem EDI yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka dapat disimpulkan bahwa aturan hukum yang menetapkan sistem EDI tersebut menjadi landasan operasional dan sekaligus sebagai metode atas cara penangkalan / penanggulangan penyelundupan. Langkah penanggulangan penyelundupan adalah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi (TI) agar ruang bagi orang dalam untuk terlibat dalam penyelundupan semakin sempit. Sejak tahun 1997, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai menggunakan teknologi informasi (TI) untuk membackup kinerjanya, terutama dalam hal kegiatan impor. Salah satunya melalui EDI (*Electronic Data Interchange*), yakni sistem pertukaran dokumen pabean secara elektronik. Dengan pelayanan ini, dokumen pabean lebih cepat sampai ke kantor pabean untuk segera diproses.

2. Saran

- a. Pengimpor hendaknya benar-benar memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang kepabeanan dalam melakukan pengimporan mobil mewah. Selain itu juga pengimpor harus memperhatikan hak dan kewajibannya dalam hubungannya dengan pihak pengekspor dalam kontrak impor mobil tersebut. Mekanisme proses pengimporan mobil perlu birokrasi yang lebih praktis sehingga pengimpor dapat menghemat waktu, biaya dan memotong birokrasi yang selama ini digunakan oleh aparat untuk mencari keuntungan.
- b. Perlunya perluasan pemakaian sistem EDI pada sertifikasi dan dokumen yang berkait dengan pelabuhan. Sehingga diharapkan sistem ini benar-benar dapat menghapus praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di pelabuhan yang selama ini dianggap biasa.



DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

- Haryudi, Juni, ***Diktat Sistem Nilai Pabean***, Pendidikan Dan Pelaitihan Ahli Kepabeanan, Jakarta, 2000
- Karyana, Adang, ***Diktat Sistem Klasifikasi Barang***, Pendidikan Dan Pelatihan Ahli Kepabeanan, Jakarta, 2000
- M.S, Amir, ***Ekspor Impor***, Pustaka Binaman Pressindo, Cetakan keenam, Juni, 1999
- Saktadji, Gamal, ***Diktat Fasilitas Kepabeanan***, Pendidikan Dan Pelatihan Ahli Kepabeanan, Jakarta, 2000
- Sumadji, Imam, ***Diktat Undang-Undang Kepabeanan***, Arta Bahkti, Jakarta, 2000
- Suryana, Agus, ***Ekspor Impor***, Progres, Jakarta, 2004
- Widjaja, Gunawan, ***Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor & Imbal Beli)***, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Januari, 2001

Bahan Perkuliahan

- Zaidun, Muchammad, ***Kumpulan bahan kuliah Hukum Investasi Magister Hukum, POLA INVESTASI, Universitas Airlangga Surabaya, 2003***

Jurnal Hukum

- Koesrianti, ***Evaluasi Pelaksanaan Sistem Eletronic Data Interchange (EDI) Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya***, Yuridika, Volume 15, No. 4, Juli 2000

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 276 / MPP / Kep / 6 / 1999 Tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor

Lain-lain

- Warta Ekonomi, ***Perspektif Baru Bisnis Dan Ekonomi***, tanggal 1 September 2004,
- Koran Kompas, Sabtu tanggal 21 Oktober 2003 ***"Penyelundupan Mobil Mewah Terus Terjadi"***





LAMPIRAN



No. Serie : 13.01 000234

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KODYA SURABAYA

TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN (TDUP)

NOMOR : 174 /13-1/TDUP/ III /1998

- 1. Nama Perusahaan : CV " TELAGA MAS ABADI "
- 2. Merek (milik sendiri / lisensi) :
- 3. Alamat Kantor Perusahaan : JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK.S-6
SURABAYA.
- No. Telp. / Fax : 718710
- 4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : Ir. O. YUDI WIBOWO SUKINTO
- 5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : JL. SIMOLAWANG II/72-B SURABAYA
- No. Telp. / Fax :
- 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 1.838.580.7-604
- 7. Bidang Usaha : Barang / Jasa PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
- 8. Nilai investasi perusahaan seluruhnya : Rp.99.000.000,-
(SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH)
- 9. Jenis kegiatan Usaha : PERDAGANGAN DALAM NEGERI / PENGECEK / EKSPOR.
- 10. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama : ✓ PERHIASAN LOGAM MULIA, KAYU OLAHAN, ALAT ✓
✓ TULIS / KANTOR, TEHNIK, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ✓
✓ KONSTRUKSI, ELEKTRONIKA, KOMPUTER, LASER DI SC, ✓
✓ CD, VCD DAN JASA PERSEWAAN LASER DI SC, CD, VCD ✓

TDUP ini diterbitkan dengan ketentuan :


- Pertama : Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.
- Kedua : Pemilik / Penanggung Jawab Wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan yang menjadi tanggung jawab perusahaannya kepada instansi yang menerbitkan / penerbitnya setiap tahun sekali.
- Ketiga : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi kecuali apabila telah ditentukan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



20 APR 2001
AN. PANITERA SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
PANITERA MUDA HUKUM
M. IRAH WIJAYATI, SH.
NIP. 040025091

Dikeluarkan di SURABAYA
Pada tanggal 30 MAR 1998

Ka. KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kodya Surabaya



HADI DJOKO WIJONO
Penerapan GATT Dalam Regulasi
Ir. Yudi Wibowo Sukinto, S.H.
NIP. 070002724

- Tembusan :
- 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan u.p. Sekretaris Jenderal.
 - 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
 - 3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG.
 - 4. Ka. PUSKATIN DEPPERINDAG.
 - 5. Ka. KANWIL DEPPERINDAG setempat.
 - 6. Pertinggal.

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR PENDAFTARAN 13013610751	BERLAKU s/d TANGGAL 01 APRIL 2003
NAMA PERUSAHAAN : CV " TELAGA MAS ABADI "	
STATUS : KANTOR PUSAT	
ALAMAT : JL. RAYA DARMO HARAPAN 5-6 SURABAYA	

SURABAYA , 01 APRIL 19 98

KANTOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN / PERINDAG
KOTAMADYA SURABAYA
SELAKU KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN DATU II

[Signature]
HADI DJOKO WIJONO
070002724

Perhatian

- Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
- Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada kantor pendaftaran perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
- Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa;
 - Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

- Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32)
- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33)
- Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34)

Foto copy ini sesuai dengan asli yang diperlukan, sedang sebenarnya ini aslinya menjadi tanggung jawab pejabat yang menerbitkan. Periode Surabaya, 20 APR 2001

AN PANITERA SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
PANITERA MUDA LUTUM



MA'IRAH WIDHAYATI SH



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROPINSI JAWA TIMUR

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

NOMOR : 130100133
BERLAKU S/D : 07 APR 2005

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan
Kotamadya Surabaya Nomor 67/13-1/BAP/IV/2000 tanggal 01-04-2000

dapat diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan : CV. TELAGA MAS ABADI
Alamat Kantor Pusat : JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK S-6,
SURABAYA
Nama Penanggung Jawab : Ir. YUDI WIBO TO SUKINTO, SH
Telepon/Fax : 031-7318710 / 5506578
Nomor Akte Notaris/Perubahan :
Nomor SIUP / TDUP : 174/13-1/TDUP/III/1998
Nomor TDP : 13013610751
NPWP : 1.838.580.7-604
Nomor Surat Ket. Domisili : 000/05/402.09.04.01.02/00

Surabaya, 07 APR 2000

A/n. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Plt. Kepala Kantor Wilayah
Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi Jawa Timur

Foto copy ini sesuai dengan asli yang
diperlihatkan, sedang kebenaran ini
aslinya menjadi tanggung jawab pejabat
yang menerbitkan / Pemohon
Surabaya 20 APR 2000

An. PANITERA/SEKRETARIS
KANTOR PENGADILAN NEGERI SURABAYA
PANITERA MUDA HU KUM



MA'IRAH WIDIYAYATI, SH.
NIP. 640025091



AGUS HARIADI)
Nip. 070003758

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Depperindag;
2. Direktur Impor, Depperindag;
3. Direktur Bank Indonesia/ULN;
4. Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai, Depkeu.

Lam-3.doc

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA SUKOMANINGGAL

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
No. Reg : JIN 780-6040

NAMA : CV TELGA MAS
ALAMAT : JL. RINGKIN PAKSIAN S
TANDE
SURABAYA
KODE NEGARA :
NPWP : J. 838.5807-604



DIREKTOR PELAYANAN PAJAK
SUKOMANINGGAL
KASI T.U.P

[Signature]
KUSHARJINI
06-0029009

KR. FOM: 420.



SURAT KETERANGAN

No.092/Csr/Drm/ XI /2000

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

N a m a : Ir. Yudi Wibowo S. SH.
Nama Perusahaan : CV.TELAGA MAS ABADI
A l a m a t : Jl.Raya Darmo Harapan S-6
Surabaya.

Adalah benar nasabah Bank kami dengan nomor rekening 201.20.00361.1 selama berhubungan dengan kami sejak Tanggal 25 Maret 1996 , sampai saat ini yang bersangkutan menunjukkan PERFORMANCE YANG BAIK.

Surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan, pengurusan Tanda Pendaftaran Type untuk import mobil CBU pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, Dirjen ILMEA Jakarta.

Demikian Keterangan ini kami berikan, agar dapat digunakan sebagai mana-mestinya, tanpa ada ikatan apapun dari pihak kami.

Surabaya, 07 November 2000

PT.BANK MAYAPADA INTERNATIONAL,Tbk.
Cabang Surabaya.

Tanto Kardjono

Pemimpin Cabang

Lindra Rianti Tunggal

Pemimpin Capem

Reg. No. 002345



PT ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

Jl. Paletehan No. 5, Kebayoran Baru - Jakarta 12160
 Telp. 7204021, 7204022, 7204023, 7204025, 7204026, 7204027, Fax. (62-21) 7222253

MARINE CARGO POLICY

POLICY No.

11.36.00.2060.0906

UNDER OPEN POLICY NO.

Assured (s), etc.

: GV. TELAGAMAS ASABI
 Jl. Raya Darmas Harapan Blok S-6 Surabaya

Amount Insured

: Rp. 38,148.00

Valued at

: Rp. 38,148.00

Interest

: HONDA V6 ODYSSEY 3.0 LITRE V-TEC

Invoice No.

: YG200318

B/L No.

: MS00X0356145

Conditions

: I.C.C "C" 1.1.82

Vessel



MSG VICTORIA 19A

Clauses

: - 60 days clause

Special Condition & Warranties

: - ERG (A)
 - Subject to no claim

Date of Sailing

: 15 Oktober 2000

At and from

: MELBOURNE

Transshipment at

: SINGAPORE

To

: SURABAYA

Place and date signed in:

: Surabaya, 15 November 2000

IMPORTANT
 PROCEDURE IN THE EVENT OF LOSS OR DAMAGE FOR WHICH UNDERWRITERS MAY BE LIABLE
 LIABILITY OF CARRIERS, BAILEES OR OTHER PARTIES

It is the duty of the Assured and their agents in all cases to take such measures as may be reasonable in the circumstances for the purpose of preventing or minimizing a loss and to ensure that all rights against Carriers, Bailees or other third parties are properly preserved and obtained. In particular, the Assured or their Agents are required:

1. To give immediately on the Carriers, Port Authorities or other Bailees for any missing packages.
2. To apply immediately for survey by Carriers or other Bailees Representatives if any loss or damage is apparent and claim on the Carriers or other Bailees for any actual loss or damage found in such survey.
3. In no circumstances except under written protest to give clean receipts where goods are in industrial conditions.
4. To give notice in writing to the Carriers or other Bailees within 3 days of delivery if the loss or damage was not apparent at the time of taking delivery.

NOTE: The Consignee or the Agents are recommended to make themselves familiar with the Regulation of the Port Authorities at the port of discharge.

INSTRUCTION FOR SURVEY

In the event of loss or damage which may involve a claim under this insurance, immediate notice of such loss or damage has been given to and a Survey Report obtained from the Company's Office or Agents specified in this Policy.

1. Reports issued by others do not produce evidence.
2. No General Average Bond to be signed without consulting first of our Agents.

DOCUMENTATION OF CLAIMS

To enable claims to be dealt with promptly, the Assured or their Agents are advised to submit all available supporting documents without delay, including when applicable:

1. Original policy.
2. Original or certified copy of shipping invoices together with shipping specification and/or weight notes.
3. Original or certified Bill of Lading and/or other contract of carriage.
4. Survey report or other documentary evidence to show the extent of the loss or damage.
5. Landing account and weight notes at port of discharge and final destination.
6. Consignee's discharge exchanged with the Carriers or other Bailees regarding their liability for the loss or damage.

SURVEY:

In the event of damage arising under this policy no claims will be admitted unless a survey has been held with the approval of:

We, PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, hereby agree, in consideration of payment to us by or on behalf of the Assured of the premium as arranged, to insure against loss/damage liability or expense to the extent and in the manner herein provided.

In witness Whereof the Undersigned of

PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, on behalf of the said Company, have subscribed My Name in to Policies of the same tenor and date, one of which being accomplished to others to be void, as of the date specified in the schedule.

for PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA





PT ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

Reg. No.

No. 002345

Kantor/Unit Office/Unit: Surabaya

Kode Code: 11

Kuitansi No. Receipt No. 11/95/SBY/00

Sudah terima dari Received from

CV. TELAGAMAS ABADI
Jl. Raya Darmo Harapan Blok 2-6 Surabaya

Uang sebesar The sum of

Rp. Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Miliar

Untuk pembayaran premi For premium payment of

Asuransi Marine Cargo,

Nota debit nomor Debit note number

11.56.00.11.0056

Polis nomor Policy No.

11.36.00.2000.0906

Pertanggungungan Class of Business

I.O.G "C" 1.1.82

dengan perincian, sebagai berikut :
Computation of premium, as follow :

AND. 31,148.00 x Rp. 4,823.66 = Rp. 154.812.971,-


Premi : Rp. 154.812.971,- x 0.15 % = Rp. 276.019,-

Biaya polis + materai = Rp. 19.000,- +

Rp. 295.019,-

Surabaya, 15 November 2000

Rp. 295.019,-





CV. TELAGA MAS ABADI

Trading Company

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

1. Nama : Ir. Yudi Wibowo S.SH.
2. Penanggung Jawab : CV. Telaga Mas Abadi.
3. Alamat Perusahaan : Jl. Raya Darmo Harapan S-06 Surabaya.

Dengan ini menyatakan memberikan jaminan terhadap mutu dan pelayanan purna jual dari kendaraan bermotor yang diimpor, dengan spesifikasi sebagai ;


1. Merek : Honda.
2. Negara Asal : Jepang.
3. Jenis : Mobil Penumpang 4x2.
4. Tipe : V6 ODYSSEY 3.0 Litre V-Tec.
5. VIN : JHMRA 8860YC200318.

Dalam rangka pemberian jaminan dimaksud, kami menyanggupi untuk menyediakan fasilitas perawatan / perbaikan dan penyediaan suku cadang kendaraan bermotor tersebut di Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila kami tidak dapat memenuhi jaminan tersebut diatas, kami bersedia untuk dituntut di pengadilan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Surabaya, 8 Mei 2001.

Pemberi Jaminan;



Ir. Yudi Wibowo S.SH.
Penanggung Jawab



Nomor : 235/Log/v/2001

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : -
SUGIANTO HARSO, SH, Notaris di Surabaya, -
menerangkan bahwa saya telah menjelaskan -
isi surat ini kepada : _____
tuan Ir. YUDI WIBOWO S.SH, tersebut yang -
saya, Notaris, kenal dan sesudah itu _____
tuan tersebut membubuhkan tanda tangannya -
pada surat ini di hadapan saya, Notaris, -
pada hari ini, Selasa, tanggal delapan (8)
Mei dua ribu satu (2001). _____




SUGIANTO HARSO, SH.
Notaris di Surabaya

<p>SHIPPER HENRY TANTONO C/O LOU VALSBERG & ASSOCIATES 48 FAHNER STREET 01 CONNOR WA 6161</p>		<p>SHIPPER'S ADDRESS CV TELUKA MAS ABADI 8-06 SIBIRABAYA, EAST JAVA INDONESIA</p>		<p>SHIPPER'S CONTACT NOTIFY PARTY (NO CLAIM SHALL BE ATTACHED FOR FAILURE TO NOTIFY) CV TELUKA MAS ABADI JL. RAYA DUKHO BANGUNAN 8-06 SIBIRABAYA, EAST JAVA INDONESIA</p>		<p>PRE-CARRIAGE BY: Vessel (through transport) Vessel: VICTORIA 16 PORT OF LOADING FINAL DESTINATION SUNDAWA-TANJUNG PERAGARA</p>		<p>DATE OF DISPATCH PART OF DISPATCH SUNDAWA-TANJUNG PERAGARA</p>		<p>DATE OF DISPATCH PART OF DISPATCH SUNDAWA-TANJUNG PERAGARA</p>	
<p>ORIGIN OF ORIGIN D/I, NO. MS01X0356845</p>		<p>VOYAGE NO.: 016/R BOOKING REFERENCE: FMS02811</p>		<p>SHIPPER'S CONTACT NOTIFY PARTY (NO CLAIM SHALL BE ATTACHED FOR FAILURE TO NOTIFY) CV TELUKA MAS ABADI JL. RAYA DUKHO BANGUNAN 8-06 SIBIRABAYA, EAST JAVA INDONESIA</p>		<p>PRE-CARRIAGE BY: Vessel (through transport) Vessel: VICTORIA 16 PORT OF LOADING FINAL DESTINATION SUNDAWA-TANJUNG PERAGARA</p>		<p>DATE OF DISPATCH PART OF DISPATCH SUNDAWA-TANJUNG PERAGARA</p>		<p>DATE OF DISPATCH PART OF DISPATCH SUNDAWA-TANJUNG PERAGARA</p>	
<p>SHIPPER'S CONTACT NOTIFY PARTY (NO CLAIM SHALL BE ATTACHED FOR FAILURE TO NOTIFY) CV TELUKA MAS ABADI JL. RAYA DUKHO BANGUNAN 8-06 SIBIRABAYA, EAST JAVA INDONESIA</p>		<p>PRE-CARRIAGE BY: Vessel (through transport) Vessel: VICTORIA 16 PORT OF LOADING FINAL DESTINATION SUNDAWA-TANJUNG PERAGARA</p>		<p>DATE OF DISPATCH PART OF DISPATCH SUNDAWA-TANJUNG PERAGARA</p>		<p>DATE OF DISPATCH PART OF DISPATCH SUNDAWA-TANJUNG PERAGARA</p>		<p>DATE OF DISPATCH PART OF DISPATCH SUNDAWA-TANJUNG PERAGARA</p>		<p>DATE OF DISPATCH PART OF DISPATCH SUNDAWA-TANJUNG PERAGARA</p>	

8 WA MAY 2011 OF LAINO / BIPARR BRABAI [NOT NEGOTIABLE]

PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

No 246016

**PERINCIAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN
JAMINAN JASA TPS MELALUI WARKAT DANA**

Nama Perusahaan : **PT. NUDO KARDO EIP** Ex Kapal :
 Nama Barang : Srd Permohonan : No.
 Banyak Container : **20' x 1' Box 40'** Box : Tgl.
 Banyak Barang : **Ton/ M3** D.O. : No.
 Masuk / Keluar : Tgl.

No.	Jenis Kegiatan	Satuan Produksi	Perhitungan Perkiraan Biaya		
1.	Penimbunan Container	Box / Hari		Rp.	Rp.
2.	Penimbunan Barang	Ton, M3 / Hari		Rp.	Rp.
3.	Uang Dermaga	Ton / M3		Rp.	Rp.
4.	Gerakan Extra	Box	2 x	Rp.	Rp.
5.	Relokasi	Box		Rp. 49.000	Rp. 98.000
6.	Lift On / Lift Off	Box		Rp.	Rp.
7.	Mekanik	Unit		Rp.	Rp.
8.	Tuslag	Ton		Rp.	Rp.
9.	Stripping / Stuffing	Box	2 x	Rp. 4.500	Rp. 9.000
10.	Delivery / Receiving	Ton / M3		Rp.	Rp.
11.	Supply Listrik	Box		Rp.	Rp.
12.	Jasa Monitor	Box		Rp.	Rp.
13.	Lembur Buruh	Jam / Gang		Rp.	Rp.
14.	Rubah Status	Box		Rp.	Rp.
15.	Pembatalan Muat	Box		Rp.	Rp.
16.	Haulage	Box		Rp.	Rp.
Jumlah					Rp. 167.000
PPN 10 %					Rp. 16.700
Nilai Jaminan 150%					Rp. 276.000
Diperiksa Oleh					Surabaya,
Divisi Operasi Terminal Petikemas Surabaya					

Nama Perusahaan : **PT. NUDO KARDO EIP** No. Master Perusahaan : **11477** No 246016
 Alamat :
 NPWP :
 SK. Penguahan :
 Bank / Rekening : **BNI 10 2421 000 1**
 Untuk Pembayaran Jaminan Penumpukan & Gerakan Petikemas di Terminal Petikemas Surabaya
 Harap memindahkan dana kami sejumlah :
 Dalam huruf : **Dua Ratus Tujuh Puluh enam Ribu Rp** berdasarkan
 D.O. / PEB NO : **000274** Kapal : **MSC VICTORIA**
 Tanggal : **01-11-2000** Voyage : **19A**
 Menyetujui :
 Bank :
 Surabaya, **17-11-2000**
 Penerapan GATT Dalam Regulasi
 Yudi Wibowo Sukinto, S.H.
 QF.07 / OP.004
 Prod. TPS 000



INTRAJASA MANDAYA


OFFICE : Jl. Tanjung Batu 21R No. 19 Surabaya
Telp.(031) 3557684 / 85
Fax. (031) 3557687

OFFICIAL RECEIPT

RECEIVE FROM	:	CV. TELAGA MAS ABADI		
MAIN VESSEL	:	MSC VICTORIA 016 R		
FEDER VESSEL	:	MSC VICTORIA 19 A		
PORT OF LOADING	:	FREMANTLE		
B/L NUMBER	:	M S C U X 0 3 5 6 8 4 5 (1 x 20')		
FREE DEMURAGE	:	01.11.00 - 07.11.00 (7 Days)		
DEMURAGE	:			
	I.	08.11.00 - 12.11.00		
		1 Cont'20 x 5 Days x \$. 11	= \$	55
	II.	13.11.00 - 17.11.00		
		1 Cont'20 x 5 Days x \$. 22	= \$	110
	III.	18.11.00 - 21.11.00		
		1 Cont'20 x 4 Days x \$. 33	= \$	132
ADM DEMURAGE			= \$	5
TOTAL			= \$	302
JAMINAN DEMURAGE			= \$	335
			= \$	33
CONT DEPOSIT			= Rp	500,000.00

SURABAYA, 07 / DES / '2000
RECEIPT BY

NOTE :
PAYMENT BY CHEQUE/BANK DRAFT ARE
LEGAL AFTER CLEARING IN OUR BANK


 PT. INTRA JASA MANDAYA
 ()



INTRAJASA MANDAYA

OFFICE : Jl. Tanjung Batu 21R No. 19 Surabaya
 Telp. (031) 3557684 / 85
 Fax. (031) 3557687

OFFICIAL RECEIPT

OR Number : OR 00 11 015
 Date : 17 / 11 / 2000
 B / L Number : MSCJX 0356845
 Main Vessel : MSC VICTORIA 016 R
 Feeder : MSC VICTORIA 19 A
 Port of Loading : FREMANTLE
 Received from : CV. TELAGA MAS ABADI


C a s h : \$ 176.00
 C a s h / C h e q u e : Rp. 0.00
 Bank No. Due date

DESCRIPTION

	USD	IDR
G C F	0.00	
T H C	130.00	
A G F E E	0.00	
D O F	20.00	
A D D	20.00	
C L N	3.00	
L O F	3.00	

TOTAL 176.00 0.00

Received By :



Payment by Cheque and Bank Draft
 are legal after clearing in our Bank

KOREA MARINE TRANSPORT CO., LTD.
 AGENT :
 PT. SAMUDERA INDONESIA
 JL. S. Parman Kav. 12 Jakarta

Tel : 021-532-5449
 Fax : 021-530-7229/90

Please delivery to

NOTIFY PARTY/CONSIGNEE
 CV.TELAGA MAS ABADI

ARRIVAL NOTICE

A/C

DELIVERY TERMINAL :
 JKT UTC I

Demurrage charge tariff to be paid before
 the release of containers. Our authorized
 collection agent is
 PT. SAMUDERA INDONESIA TG. PRIOK

VSL/VOY	LOADING PORT	ETA	B/L NO.
TETE RICKMERS 009S	PUSAN, KOREA	14 DEC 2000	TKS001863
MARKS & NOS.	SEAL NO.	DESCRIPTION OF GOODS	WEIGHT & MEASUREMENT
KMTU8207800	KMTC77484	40' GP CY/CY	

N/M

"SHIPPER'S LOAD & COUNT"
 "SAID TO CONTAIN"
 1 X 40'
 (NEW CAR 2 UNITS)
 TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS
 JEEP 4700CC V8 DOHC GASOLINE
 4WD.
 TOYOTA GAIA STANDARD WAGON
 2200CC DIESEL TURBO 2WD.

4.775.00KGS 40 000CBM

COUNTRY OF ORIGIN JAPAN.
 CARGO TO BE TRANSHIPPED AT
 BUSAN, KOREA. FOR SURABAYA BY
 "HYUNDAI SHRINTER" V-0515

Handwritten note:
 NB: jika ada perubahan / koraksi, mohon pes diil
 mang diinfokan paling lambat hari Selasa
 14/12/2000 jam 12.00
 dan dapat menghubungi Jwb. kami

ONE (1) CONTAINER ONLY.

As Agents:

Date:

DELIVERY ORDER ISSUED BY :
 PT. SAMUDERA INDONESIA
 JL. RAYA PELABUHAN NO. 69
 TG. PRIOK
 TEL : 430-1150
 FAX : 490-393 , 4973454



JS / TCF
15 th May 2000

VIN CERTIFICATE

We herewith certify the Vehicle Identification Number (VIN) of the Honda CR-V Sports Automatic as follows:

1. VIN POSITION
JHLRD1850YC221863
2. VIN DECODE

VIN Position	Character/Code	Meaning
1 - 3	JHL	Manufactured in Japan by Honda Motor Co
4 - 6	RD1	CR - V 2 Litre
7	8	5 Door 4 Speed Automatic
8	5	Sports Model
9	0	Fixed Code
10	Y	Year of Build
11	C	Factory of Manufacture
12 - 17	221863	Serial Number

KIM LAWSON
Honda Sales Manager



Toyota-Honda VISA
 The following parts
 are a Certified Program
 Excludes Assembly
 No 1 Serial
 Parts & Accessories
 1 Great Deal

JS / TCI
15 th May 2000

VIN CERTIFICATE

We herewith certify the Vehicle Identification Number (VIN) of the Honda CR-V Sports Automatic as follows:

1. VIN POSITION
JHLRD1850YC221863
2. VIN DECODE

VIN Position	Character/Code	Meaning
1 - 3	JHI	Manufactured in Japan by Honda Motor Co
4 - 6	RD1	CR - V 2 Litre
7	8	5 Door 4 Speed Automatic
8	5	Sports Model
9	0	Fixed Code
10	Y	Year of Build
11	C	Factory of Manufacture
12 - 17	221863	Serial Number

KIM LAWSON
Honda Sales Manager

IRSWOOD Honda



INSPECTION CERTIFICATE
One Honda Odyssey Automatic

DIMENSIONS	2.0L	3.0L
1. Overall Length	4845 mm	4845 mm
2. Overall Width	1800 mm	1800 mm
3. Overall Height	1630 mm	1630 mm
4. Chassis Type	Monocoque	Monocoque
5. Wheelbase	2830 mm	2830 mm
6. Turning Diameter	5750 mm	5750 mm
7. Height of Vehicle's Base	130 mm	130 mm

MASS

1. Kerb Weight (Unladen)	1625 kg	1675 kg
2. Maximum Payload (Laden Weight)	2200 kg	2180 kg

ENGINE

1. Type/Model	SOHC VTEC	SOHC VTEC
2. Total/Cylinder Configuration	4 Cylinder	6 Cylinder
3. Bore & Stroke	86 X 97 mm	86 X 86 mm
4. Displacement	2254 cc	2397 cc
5. Maximum Power	110-5800 kw/rpm	154-5800 kw/rpm
6. Maximum Torque	106-4800 Nm/rpm	270-5000 Nm/rpm
7. Fuel Type	Petrol	Petrol
8. Fuel Injection System	Fuel Injection	Fuel Injection
9. Fuel Consumption (L/100km)	Less than 0.1	Less than 0.1

TRANSMISSION

	Automatic 4 Speed S Matic	Automatic 6 Speed S Matic
1. Gear Ratio		
1 st Gear	2.528	2.563
2 nd Gear	1.427	1.452
3 rd Gear	0.976	0.921
4 th Gear	0.653	0.767
5 th Gear	N/A	0.551
Reverse	1.863	1.846

10000
 20000
 30000
 40000
 50000

10000
 20000
 30000
 40000
 50000

10000
 20000
 30000
 40000
 50000

10000
 20000
 30000
 40000
 50000

10000
 20000
 30000
 40000
 50000

DRIVING AXLE

2.3L

3.0L

1.	Axle Mover.....	Front Wheel Drive.....	Front Wheel Drive.....
2.	Maximum Front-Axle Weight Rating.....	940 kg.....	1005 kg.....
3.	Maximum Rear-Axle Weight Rating.....	685 kg.....	670 kg.....

BRAKE SYSTEM


1.	Front.....	Vented Disc.....	Vented Disc.....
2.	Rear.....	Disc.....	Disc.....

STEERING SYSTEM

.....	Rack & Pinion.....	Rack & Pinion.....
.....	Power Assisted.....	Power Assisted.....

SUSPENSION SYSTEM

1.	Front.....	Independent.....	Independent.....
		Double Wishbone.....	Double Wishbone.....
2.	Rear.....	Independent.....	Independent.....
		Double Wishbone.....	Double Wishbone.....



Burswood Honda

Burswood Car Centre Pty Ltd. ABN 33 008 858 086
49 Burswood Road, Victoria Park, WA, 6100

OFFER TO PURCHASE/TAX INVOICE

Date 6-6-2000

Deal No. _____ Customer No. _____

Dr/Mr/Mrs/Ms C.V. TELAGA MAS ABADI Occupation: _____
 (Surname) (Other Names)
 Address JL. RAYA DARMO HARAPAN S - 06 SURABAYA, EAST JAVA, INDONESIA Post Code _____
 Private Tel _____ Business Tel _____ DOB/DL No. _____
 To be licensed in the name of _____ A.B.N. _____

(Hereinafter "the Buyer") hereby request you Burswood Honda (hereinafter "the Seller"). To deliver to the Buyer the motor vehicle specified below (hereinafter "the Goods") at the price and on the terms and conditions set out below and on the back here of all of which terms and condition the Buyer hereby and agrees as follows:

NEW DESCRIPTION OF THE GOODS Compliance Plate 2000 Client initials _____
 DEMO Estimated Date of Delivery SEPT / OCT 2000
 USED HONDA ODYSSEY V6 AUTO 6 SEATER

Stock No.	Chassis No. JHMRA8860YC200318	Engine No. J30A31000293
Reg. No.	Odometer Reading _____ M/Km	Colour SIGNET SILVER Trim _____

Vehicle Price	34.680	-
PRC. Delivery	INCL	
Detailing	INCL	
Vehicle Price Including Accessories	34.680	-
GST	EXPORT	
Luxury Car Tax (if applicable)		
TOTAL including GST & LCT		
Stamp Duty		
Registration		
TOTAL PRICE	A \$ 34.680	-

Deposit - Rec. No.	Cash Cheque	-	-
Trade in Consideration (inc GST)			
Less Payout to			
Net Balance			
A/C No.			
Due			
Other			
Receipt No.			
Balance Payable by Hire Purchase/Lease			
Lender			
	BANK CHEQUE	A \$ 34.680	-
	TOTAL PAYMENT	A \$ 34.680	-

DETAILS OF TRADE - IN VEHICLE (hereinafter "the trade-in vehicle")

YEAR, MAKE & MODEL	STOCK NO.	REG. NO.	ENGINE NO.	ODOMETER READING (M/KM)
NO TRADE				

- The Buyer covenants and agrees to deliver the trade-in vehicle to the seller in good running order and condition and complete with standard equipment and license here to before or at time of delivery of the good by the seller. The Buyer covenants that the Buyer is the legal and beneficial owner of the trade-in vehicle and that the trade-in vehicle is free from any encumbrances or license except as here in mentioned. Delivery of the trade-in vehicle to the Seller will constitute transfer of ownership thereof to the Seller absolutely.
- The Buyer acknowledges that a trade-in overvaluation of \$ _____ has been included in the valuation of the trade-in vehicle, in the event of the Buyer not taking delivery of the Goods or not delivering the trade-in vehicle to the Seller within seven (7) days of the notification under condition 3 endorsed on the back here of, the value of the trade-in vehicle shall be \$ _____ and the total payment due by the Buyer on the delivery of the Goods shall be increased by the amount of such trade-in overvaluation.
- Where the Buyer delivers the trade-in vehicle to the Seller prior to delivery of the Goods and this contract is rescinded then the Seller shall pay to the Buyer the value of the trade-in vehicle less the trade-in overvaluation referred to in clause 2 above and, if applicable, the liquidated damages specified in condition 4 endorsed on the back here of.
- This contract is conditional upon the abovementioned Lender approving within seven (7) days of this contract a loan, hire purchase, lease agreement, credit sale, rental or purchase facility ("finance") for the Buyer. The Buyer shall use his or her best endeavours to obtain such finance and in the event that such finance is unavailable the Buyer agrees to accept finance on similar terms if offered from an alternative Lender and to provide all relevant information as requested by the alternative Lender.

SIGNATURE OF BUYER _____ WITNESS _____ DATE 6-6-2000

SELLER'S REPRESENTATIVE PATRICK PNG RECEIVED & ACCEPTED BY _____

1. SERVICE MANAGER INTRODUCTION	2. BUSINESS MANAGER INTRODUCTION	3. BUSINESS MANAGER DELIVERY APPROVED	4. AFTERCARE INTRODUCTION	R.E.V. CHECK	
Signature _____	Signature _____	Signature _____	Signature _____	Employee Checking	
				Date Checked	
				Time Checked	
				Clear File	Yes / No
				Other (if any)	

Penerapan GATT-Dalam Regulasi

Yudi Wibowo Sukinto, S.H.

DRIVING AXLE

2.3L

3.0L

1	Drive Type	Front Wheel Drive	Front Wheel Drive
2	Maximum Front-Axle Weight Rating	940 kg	1005 kg
3	Maximum Rear-Axle Weight Rating	685 kg	670 kg

BRAKE SYSTEM


1	Front	Vented Disc	Vented Disc
2	Rear	Disc	Disc

STEERING SYSTEM

		Rack & Pinion Power Assisted	Rack & Pinion Power Assisted
--	--	---------------------------------	---------------------------------

SUSPENSION SYSTEM

1	Front	Independent Double Wishbone	Independent Double Wishbone
2	Rear	Independent Double Wishbone	Independent Double Wishbone





DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Lantai 9-11 JAKARTA 12950 Kotak Pos : 4478 JKSMG
Telp. : 5255509, 5252482 Fax. : 5252978

TANDA PENDAFTARAN
TIPE DAN VARIAN KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK KEPERLUAN UJI TIPE


NOMOR: 869/DJ-ILMEA/IV/2000

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/99 tanggal 24 Juni 1999 dan atas permohonan Saudara Ir. Yudi Wibowo S. SH. untuk dan atas nama CV Telaga Mas Abadi No. 011/TMA/3/2000 tanggal 9 Maret 2000 dengan ini menyatakan bahwa:

NAMA PERUSAHAAN : CV. TELAGA MAS ABADI
ALAMAT : Jl. Raya Darino Harapan Blok S-6 Surabaya

Telah melakukan Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor untuk keperluan mengimpor untuk uji tipe dengan menggunakan:


MEREK : HONDA
JENIS : Penumpang 4x4
TIPE : CR-V
VIN / NIK : RD15304948
SPESIFIKASI TEKNIS : (Terlampir)
JUMLAH : 1 (satu) unit
KONDISI : Dalam keadaan baru



Tanda Pendaftaran Tipe ini hanya berlaku dalam rangka pengujian tipe kendaraan bermotor. Apabila pelaksanaan uji tipe telah selesai dilaksanakan maka Tanda Pendaftaran Tipe ini dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 12 April 2000

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN
ANEKA



Salinan TPT ini disampaikan Kepada:

1. Dirjen. Bea dan Cukai, Dep. Keuangan;
2. Dirjen. Perhubungan Darat, Dep. Perhubungan;

02 1422 11241 (P.F. Telaga Mas Abadi)

Lampiran Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor


Nomor : 869/DJ-ILMEA/IV/2000

Tanggal : 12 April 2000


Tanggal :

SPESIFIKASI TEKNIS


1	MEREK	:	HONDA
2	JENIS KENDARAAN	:	Penumpang 4x4
3	TIPE DAN VARIAN	:	CR-V
4	NEGARA ASAL PEMILIK MEREK	:	JEPANG
5	VIN / NIK	:	RD15304948
6	DIMENSI		
1)	Panjang Keseluruhan	(mm)	: 4.480
2)	Lebar Keseluruhan	(mm)	: 1.750
3)	Tinggi Keseluruhan	(mm)	: 1.710
4)	Kerangka Dasar		: Monokok
5)	Jarak Sumbu Roda	(mm)	: 2.620
6)	Radius Putar	(mm)	: 5.300
7)	Tinggi Dasar Kendaraan	(mm)	: 205
7	MASSA		
1)	Massa Kendaraan Kosong	(kg)	: 1.420
2)	Massa Muatan Maksimum	(kg)	: 1.880
8	MOTOR PENGGERAK		
1)	Tipe / Model		: B20B
2)	Jumlah / konfigurasi Silinder		: 4/Sejajar
3)	Diameter & Langkah Torak	(mm)	: 84x89
4)	Isi Silinder	(cm ³)	: 1.972
5)	Daya Maksimum	(kW/rpm)	: 110/6300
6)	Torsi Maksimum	(Nm/rpm)	: 184/4500
7)	Bahan Bakar (angka oktan)		: Bensin
8)	Sistem Pembakaran		: PGM-FI
9)	Tingkat Emisi Gas Buang		
	- CO		: .
	- HC		: .
	- NO _x		: .
	- SO _x		: .
9	TRANSMISI		
1)	Tipe		: Automatic
2)	Perbandingan Gigi.	Gigi 1	: 2.722
		2	: 1.516
		3	: 1.078
		4	: 0.711
		5	: .
		6	: .
	Gigi Mundur		: 1.954



Salinan
sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN UMUM
Nuruk Mahastuti
Nuruk Mahastuti
NIP 090910589




10 GANDAR PENGGERAK		
1) Gandar Penggerak	:	Depan+Belakang (4WD)
2) Beban Gandar Depan (kg)	:	1.000
3) Beban Gandar Belakang (kg)	:	880
11 SISTIM Pengereman		
1) Depan	:	Cakram
2) Belakang	:	Leading Trailing
12 SISTIM KEMUDI		Rack & Pinion
13 SISTIM SUSPensi		
1) Depan	:	Double Wishbone, Coil spring
2) Belakang	:	Double Wishbone, Coil spring
14 LAIN - LAIN		



Setoran ...
...
KOPALA BAGIAN UMUM
Nunuk Mahastuti
Nunuk Mahastuti
NIP 090010589

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI, LOGAM, MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA



Agus T. Hajana
AGUS T. HAJANA

INVOICE

TOKUSHIMA SANZO HANBAI CO., LTD.
8-73, KITATAMIYA 1-CHOME, TOKUSHIMA-CITY,
TOKUSHIMA-PREF, 770-0003, JAPAN


TOKUSHIMA Aug. 4, 2000.
INVOICE NO. 00-001

INVOICE of 2 unit of new car
shipped per M. S. SUNNY ROSE V-032W from TOKUSHIMA, JAPAN to SURABAYA, INDONESIA
on account and risk of CV. TELAGA MAS ABADI JL. RAYA DARMO HARAPAN S-6,
SURABAYA, INDONESIA.
by the undersigned against Order No. 00-001 Sales Note 00-001


Marks & Nos	Particulars	Unit Price	Amount
N/M	<u>New Car 2 unit</u>	<u>C&F SURABAYA</u> <u>PER UNIT</u>	
	TOYOTA LAND CRUISER PRADO TZ JEEP 3000 Diesel Turbo 5 Door 4WD	J. ¥2,300,000	J. ¥2,300,000
	Chassis No. (Frame No.)	KZJ95-0130937	
	Engine No.	1KZ 0690344	
	Model	KH-KZJ95W-GKMG	
	Engine	1KZ-TE(with inter-cooler)	
	Classification	Water-cooled series 4 cylinder OHC Turbo	
	Use Fuel	Diesel Oil	
	Total Displacement	2932 cc	
	Vehicle Type	5 Speed Manual 5 Door 4 Wheel Drive (4WD) Without GPS/Navigation System	
	Color of a car	Silver	
	TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX-Limited JEEP 3000 Diesel Turbo 5 Door 4WD	J. ¥2,300,000	J. ¥2,300,000
	Chassis No. (Frame No.)	KZJ95-0151140	
	Engine No.	1KZ 0736383	
	Model	KH-KZJ95W-GKPST	
	Engine	1KZ-TE(with inter-cooler)	
	Classification	Water-cooled series 4 cylinder OHC Turbo	
	Use Fuel	Diesel Oil	
	Total Displacement	2982 cc	
	Vehicle Type	4 Speed Automatic 5 Door 4 Wheel Drive (4WD) Without GPS/Navigation System	
	Color of a car	Silver	
		TOTAL	J. ¥4,600,000

SAY: JAPAN YEN FOUR MILLION AND SIX HUNDRED THOUSAND ONLY.
COUNTRY OF ORIGIN JAPAN.

TOKUSHIMA SANZO HANBAI



KOJI IMADA



The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

APPLICATION FOR REMITTANCE

(Foreign Currency Remittance or Rupiah Remittance to Overseas)

Date :

COPY FOR APPLICANT

29th AUG - 9 AM 10:48

REMITTANCE METHOD <input checked="" type="checkbox"/> TELEGRAPHIC TRANSFER <input type="checkbox"/> ORDINARY TRANSFER <input type="checkbox"/> DEMAND DRAFT		PAYMENT METHOD <input type="checkbox"/> ADVICE AND PAY (AP) <input type="checkbox"/> PAY ON APPLICATION (PA)		PAYING BANK'S CHARGE (IF ANY), FOR A/C OF <input type="checkbox"/> BENEFICIARY <input type="checkbox"/> SENDER		IN ALL COMMUNICATION PLEASE QUOTE THIS REF. NUMBER: OUR REF: 687 OFFICE NO.: TTS MTS DDS: 525971	
---	--	---	--	--	--	---	--

NOTE: PLEASE OBSERVE CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH ON THE REVERSE HEREOF. AS THE HANDLING OF OVERSEAS REMITTANCES IS SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO THE RESPONSIBILITIES OF EACH BANK CONCERNED DUE TO DIFFERENCES IN NATIONAL CUSTOMS, PRACTICES, LAWS, ETC.

PAYING BANK & BRANCH OR ADDRESS
 THE AWA BANK LTD
 24-1 NISHISEMBA-CHO, 2 CHOME, TOKUSHIMA CITY TOKUSHIMA PREF, 770-0901 JAPAN
 (COUNTRY)

BENEFICIARY'S NAME AND ADDRESS
 TOKUSHIMA SANJO HANBAI CO LTD
 8-73 KITATAMIYA, 1-CHOME, TOKUSHIMA CITY TOKUSHIMA PREF 770-0003 JAPAN
 (COUNTRY)

BENEFICIARY'S A/C NO. 1105292

BENEFICIARY'S ACCOUNT WITH BANK

SENDER/ORDERER
 CV. TELAGA MAS ABADI
 JL. RAYA DARMO HARAPAN 5-6 SURABAYA

MESSAGE (if any) NOT MORE THAN 140 CHARACTERS

CURRENCY	REMITTANCE AMOUNT
JPY	4,600,000.-
EXCHANGE RATE	RUPIAH EQUIVALENT



IN SETTLEMENT:
 PLEASE DEBIT MY/OUR ACCOUNT WITH YOU

CURRENCY	OFFICE NO.	ACCOUNT NO.

CASH : ~~JPY 4,600,000~~ JPY 4,600,000
 Rp 739,140

OTHERS :

REMIT Charge	ADH Charge	Cable Charge	Cc resp. Charge	TOTAL Charges	RUPIAH EQUIVALENT
JPY 5,750	JPY 1,090	JPY 20		JPY 6,860	Rp 473,340
					Rp 17,140
				JPY 3,038	Rp 739,140

PLEASE EFFECT THE ABOVE REMITTANCE UNDER TERMS AND CONDITIONS SET FORTH ON THE REVERSE SIDE

BI Forex Monitoring Report
 Collective
 Individual → Code
 1. Purpose [] [] [] []
 2. Relationship AABVN
 3. Status [] []


CONTRACT NO. (if any):

The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd.
 SURABAYA SUB-BRANCH
 00 AUG - 9 AM 10:48
 BELAMPT.
 RASAO
 Deputy SUB-Branch Manager
 Authorized Signature

JAKARTA BRANCH:
 Midplaza Building 1-3 FL
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
 Jakarta 10227
 Telp. (021) 5706185

SURABAYA SUB-BRANCH:
 Graha Modern
 Jl. Jend. Basuki Rakhmat 106-108
 Surabaya 60271
 Telp. (031) 58162000

BANDUNG SUB-BRANCH:
 Graha Internasional
 Jl. Asia Afrika 129
 Bandung 40112
 Telp. (022) 4241870



Penetapan GATT Dalam Regulasi

Ir. Yudi Wibowo Suk...

PACKING LIST**& WEIGHT MEMO**

MARK:

N/M

Container No.

KMTU8041679

shipped per


M. S. SUNNY ROSE V-032W from TOKUSHIMA, JAPAN to SURABAYA, INDONESIA

NO. 00-001

DATED Aug. 4, 2000

Particulars	Gross Weight	Remarks
<u>New Car 2 unit</u>		
TOYOTA LAND CRUISER PRADO TZ JEEP 3000 Diesel Turbo 5 Door 4WD	2,450 KGS	20,000 CM
Chassis No. (Frame No.)	KZJ95-0133937	
Engine No.	1KZ 0690344	
Model	KH-KZJ95W-GKMGT	
Engine	1KZ-TE(with inter-cooler)	
Classification	Water-cooled series 4 cylinder OHC Turbo	
Use Fuel	Diesel Oil	
Total Displacement	2982 cc	
Vehicle Type	5 Speed Manual 5 Door 4 Wheel Drive (4WD) Without GPS/Navigation System	
Color of a car	Silver	
TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX-Limited JEEP 3000 Diesel Turbo 5 Door 4WD	2,440 KGS	20,000 CM
Chassis No. (Frame No.)	KZJ95-0151140	
Engine No.	1KZ 0736383	
Model	KH-KZJ95W-GKPST	
Engine	1KZ-TE(with inter-cooler)	
Classification	Water-cooled series 4 cylinder	
Use Fuel	Diesel Oil	
Total Displacement	2982 cc	
Vehicle Type	4 Speed Automatic 5 Door 4 Wheel Drive (4WD) Without GPS/Navigation System	
Color of a car	Silver	
TOTAL	1,890 KGS	40,000 CM

TOKUSHIMA SANSO HANBAI



KOJI IMADA



PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

BC 2.0

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai: **KANTOR PELAYANAN TANJUNG PERAK** 070100 Halaman 1 dari 2
 Nomor Pengajuan: 070000-001132-20000829-000001

A. Jenis PIB: 1. Biasa 2. Berkala 3. Penyelcsaian

B. Jenis Impor: 1. Untuk Dipakai 2. Sementara 3. Reimpor 4. Tempat Penimbunan Berikat (TPB)

C. Cara Pembayaran: 1. Biasa 2. Berkala 3. Dengan jaminan

D. DATA PEMBERITAHUAN

PEMASOK: 1. Nama, Alamat, Negara: TOKUSHIMA SANZO HAMBAL CO. LTD 8-73. KITATAMIYA 1-CHOME, TOKUSHIMA JAPAN		JP	F. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI No. & Tgl. Pendaftaran: [] []	
IMPORIR: 2. Identitas : NPWP/Raport/KTB/hamanpax 01.838.580.7-604 3. Nama, Alamat : CV. TELEGA MAS ABADI JL. DARMO HARAPAN BLOK S-6, SURABAYA			15. Invoice : No. 00-001 Tgl. 04-08-2000	
4. Status: IU 5. API/APIT: APIT 130100133			16. LC : No. - Tgl.	
PPJK: 6. NPWP : 7. Nama, Alamat :			17. BL/AWB : No. KMTCTKS001638 Tgl. 08-08-2000	
8. No. & Tgl. Surat Izin : [] []			18. BC 1.1. : No. Pos: Sub: Tgl. - -	
9. Cara Pengangkutan: 1. Laut; 2. Kereta Api; 3. Udara; 4. Laut & Udara; 5. Lain-lain		1	19. Skep Fasilitas : No. - Tgl.	
10. Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/Flight dan Bendera: SUNNY ROSE 032 W JAPAN JP			20. Tempat Penimbunan: LAP. BONGKAR/TIMBUN CONTAINER	CONT
11. Perkiraan Tgl. Tiba : 26-08-2000			21. Valuta : 22. NDPBM : Yen Rp. 74,7745	
12. Pelabuhan Muat : ANAN, TOKUSHIMA		JPANA	23. FOB : 418.181,82	
13. Pelabuhan Transit : SINGAPORE		SGSIN	24. Freight : 418.181,82	26. Nilai CIF : 4.600.000,00
14. Pelabuhan Bongkar : TANJUNG PERAK		IDTPE	25. Asuransi LSH/DN: 0,00	Rp. 343.962.700,00
27. Merek dan nomor kemasan/peti kemas: N/M 1 Peti Kemas 1. KMTU8041679 40"			28. Jumlah dan jenis kemasan Sheet 2	29. Berat Kotor (Kg) 4.890,0000
				30. Berat Bersih (Kg) 4.890,0000

31. No	32. - Pos Tarif/HS - Uraian Barang secara lengkap	33. Negara Asal	34. Tarif & Fasilitas -BM -PPN -PPnBM -Cukai -PPh	35. Jumlah & Jenis Satuan, Berat bersih (kg)	36. Jumlah Nilai CIF
	----- 2 Jenis Barang, Lihat Lembar Lanjutan -----				4.600.000,00

Jenis Pungutan	Dibayar (Rp)	Ditanggung Pemerintah (Rp)	Ditanggung (Rp)	Dibebaskan (Rp)
37. BM	154.783.214	0	0	0
38. Cukai	0	0	0	0
39. PPN	49.874.590	0	0	0
40. PPnBM	199.498.364	0	0	0
41. PPh	12.468.646	0	0	0
42. TOTAL	416.624.814	0	0	0

E. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini
 SURABAYA Tgl. 29 Agustus 2000
 Importir
 (IR. YUDI WIBOWO S.)

H. UNTUK PEMBAYARA UJAMINAN PIB: 157/001/6475
 a. Pembayaran 1. Bank Devisa 2. KPBC
 b. Jaminan 1. Tunai 2. Bank Garansi 3. Customs Bond
 4. Lainnya

Jen. Pen	K.d. Pen	No. Tanda Pembayaran/Jaminan	Tgl.
BM	0211	157/001/9526	31-8-00
Cukai			
PPN	0122	157/001/9527	31-8-00
PPnBM	0124	157/001/9529	31-8-00
PPh	0113	157/001/9528	31-8-00

G. UNTUK PEJABAT BC

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
LEMBAR LANJUTAN BC 2.0
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

BC 2.0

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : (070100) KANTOR PELAYANAN TANJUNG PERAK						Halaman 2 dari 2
Nomor Pengajuan : 070000-001132-20000829-000001						
No. & Tgl. Pendaftaran :						
31. No	32. - Pos Tarif/HIS - Uraian Barang secara lengkap	33. Negara Asal	34. Tarif & Fasilitas -BM -PPN -PPhBM -Cukai -PPh	35. Jumlah & Jenis Satuan, Berat bersih (kg)	36. Jumlah Nilai CIF	
1	8703.23.929 TOYOTA LAND CRUISER PRADO TZ (PEMBUATAN TAHUN 2000) TOYOTA KH-KZC95W-GKMGTFBAIK, BARU 1(ST) Sheet	(JP) JAPAN	BM: 45,00 PPN: 10,00 PPhBM: 40,00 PPh: 2,50 Cukai:	1,0000 (HIU) Hundred international units 2.450,0000	2.300.000,00	
2	8703.23.929 TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX-LIMITED (TAHUN PEMBUATAN 2000) TOYOTA KH-KZJ95W-GKPSTBAIK, BARU 1(ST) Sheet	(JP) JAPAN	BM: 45,00 PPN: 10,00 PPhBM: 40,00 PPh: 2,50 Cukai:	1,0000 (HIU) Hundred international units 2.440,0000	2.300.000,00	

JAKARTA Tgl. 29 Agustus 2000

Importir

Ir. Yudi Wibowo Sukinto S.H.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR INSPEKSI

SSBC

LEMBAR UNTUK
EXTRA COPY

5

(SURAT SETORAN BEA DAN CUKAI)

1. NAMA : _____
ALAMAT : _____

2. NPWP :

3. JENIS PUNGUTAN : _____

4. BERDASARKAN DOKUMEN :

1. _____ NOMOR _____ TANGGAL 04-08-2000
2. _____ NOMOR _____ TANGGAL _____

5. JUMLAH SETORAN : Rp. 154.782.117,-


dengan huruf : _____

TANGGAL 1-2-2000
PENYETOR



DIISI OLEH BANK PERSEPSI /
BANK DEvisa PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO

TANGGAL : 31 AUG 2000
No. SSBC : 157/001/9526
KODE KPN : 031



DIISI OLEH
KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA
(TERAAN KAS REGISTER)

CATATAN : a. Kurs yang digunakan sebagai dasar Perhitungan = Rp. 74.7115
b. Rincian Setoran Kode 0211 BM = Rp., BMT = Rp.

/MAP / 063 (NEW) NCA

PERHATIKANLAH PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN BELAKANG



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURABAYA.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : **1 - 838 - 580 - 7 - 604**, diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : CV. TELAGA MAS ABADI.

Alamat WP : JL. DARMA HARAPAN BLOK S-6, SURABAYA.

Kode Pos

Kode Jenis Pajak
(MAP)

0122

Kode Jenis Setoran

PPN

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Uraian Pembayaran *)

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | ~~Agst~~ | Sep | Okt | Nov | Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPAB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak
setoran dimaksud

2000

Nomor Ketetapan :

/ / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. **49.874.590,-**

Terbilang : ~~Empat puluh sembilan juta~~

Diisi dengan huruf ~~delapan ratus tujuh puluh empat~~

ribu lima ratus sembilan puluh rupiah,-

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

SSP 157/001/9527

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro

Tanggal **1 Agustus 2000**

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak / Penyetor

SURABAYA tgl. **1 Agustus 2000**

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : **IR. YUDI WIBOWO S.**

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus Pph final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURABAYA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **3**
Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : CV. TELAGA MAS ABADI

Alamat WP : JL. DARMA HARAPAN BLOK 9-6, SURABAYA

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value=""/>	

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1.

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	<input checked="" type="checkbox"/> Agst	Sep	Oct	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun *Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : <u>Seratus sembilan puluh sembilan juta</u> <i>Diisi dengan huruf empat ratus sembilan puluh delapan</i>
Rp. <u>199.498.364,-</u>	<u>ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah,-</u>

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

<p>SSP: <u>157/001/9529</u></p> <p>Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal: <u>31 Agustus 2000</u> <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p>Nama Jelas : <u>Stark</u></p>	<p>Wajib Pajak / Penyetor <u>SURABAYA</u> tanggal <u>31</u> - <u>08</u> - <u>2000</u> <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p>Nama Jelas : <u>IR. YUDI WIBOWO S.</u></p>
---	---

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus Pph final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURABAYA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : CV. TELAGA MAS APADI.

Alamat WP : JL. DARMO HARAPAN BLOK 3-6, SURABAYA.

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="P"/> <input type="text" value="P"/> <input type="text" value="H"/>	

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	<input checked="" type="checkbox"/> Ag	Sep	Ok	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun *Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : Dua..belas..juta..empat..ratus..enam..... <i>Diisi dengan huruf</i> puluh..delapan..ribu..enam..ratus..empat..puluh..enam..rupiah,=
Rp. 12.468.646,-	

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPPN

SSP: 157/001/9528

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal: 31 AUG 2000 <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyetor SURABAYA, 31-08-2000 <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : <i>[Signature]</i>	Nama Jelas : IR. YUDI WIROWO, S.

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus Pph final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

Form. Pro. 6

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

TANDA BUKTI PENYERAHAN KENDARAAN UJI

NOMOR : 851/PRO/5/2000

- Jenis Kendaraan : MOBIL PENUMPANG (JEEP 4x4)
 - Prototype Kendaraan : STANDARD
 - Merk : HONDA CRV (5 PINTU)
 - C. C. : 1973 CC
 - Warna : COKLAT MUDA
 - Nomor Mesin : B20B7156300
 - Nomor Chasis : RD15304948

Kendaraan dengan data - data diatas diterima pada :


Hari : RABU
 Tanggal : 10 MEI 2000
 Nama yang menerima : A B B A S SH.
 Instansi/Perusahaan : CV. TELAGA MAS ABADI
 Alamat : JL. RAYA DARMO HARAPAN S - 6 SURABAYA

Kerangka kondisi dan perlengkapan kendaraan sebagai berikut :


I	Perlengkapan lepas :	Kondisi	
1.	Dongkrak dan stangnya	<input checked="" type="checkbox"/> baik/cacat	6. BBM. = FULL
2.	Kunci / roda	<input checked="" type="checkbox"/> baik/cacat	7. RPM. = 700
3.	Tool set	<input checked="" type="checkbox"/> baik/cacat	8. KM. = 153 KM.
4.	Ban serep	<input checked="" type="checkbox"/> baik/cacat	
5.	Dop roda/bearing cap	<input checked="" type="checkbox"/> baik/cacat	
II	Perlengkapan melekat	Kondisi	
1.	Bumper dan grill	<input checked="" type="checkbox"/> baik/cacat	10. OTOMATIC TRANSMISI
2.	Lampu utama	<input checked="" type="checkbox"/> baik/cacat	11. SABUK PENGAMAN ADA
3.	Lampu sain	<input checked="" type="checkbox"/> baik/cacat	12.
4.	lampu mundur	<input checked="" type="checkbox"/> baik/cacat	
5.	Lampu rem	<input checked="" type="checkbox"/> baik/cacat	
6.	Kaca spion	<input checked="" type="checkbox"/> baik/cacat	
7.	Penghapus kaca	<input checked="" type="checkbox"/> baik/cacat	
8.	Ceretan	<input checked="" type="checkbox"/> baik/cacat	
9.	Cat dan Body	<input checked="" type="checkbox"/> baik/cacat	

Kendaraan diterima dalam keadaan baik dan sesuai dengan data - data kondisi perlengkapan diatas

Yang menerima


 ABBAS SH.
 NIP

Yang menyerahkan


 RONI KUSEINI
 NIP 120 085 825



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021)

FAK. (021)

SERTIFIKAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

No. SK. 504/AJ.402/DRJD/2000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT dengan ini menyatakan bahwa kendaraan bermotor :

Merek : HONDA
 Tipe : CR-V 2.0 (4x4)
 Jenis : MOBIL PENUMPANG
 Tahun Pembuatan : 2000
 Peruntukan : ANGKUTAN ORANG
 Varian : TIDAK ADA
 Kendaraan Yang Diuji
 - Nomor Rangka : RD15304048
 - Nomor Motor Penggerak : B20B7156300
 Pengimpor : CV. TELAGA MAS ABADI
 Alamat Perusahaan : JL. RAYA DARMO HARAPAN S-06 SURABAYA
 Penanggungjawab : Ir. YUDI WIBOWO S., SH.


SPESIFIKASI TEKNIK TIPE KENDARAAN/VARIAN											
KONFIGURASI	JARAK SUMBU 1. KE I - II 2. KE II - III	DIMENSI		JUMLAH SILINDER 1. ISI 2. SILINDER	DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM	B/HAN B/KAR	UKURAN BAN 1. SUMBU I 2. SUMBU II 3. SUMBU III	KEKUATAN RANCANGAN 1. SUMBU I 2. SUMBU II 3. SUMBU III			
		1. LEBAR TTL	2. PANJANG TTL						3. TINGGI TOTAL	4. FRONTH OH 5. REAR OH	
1.1	1. 2.620mm	1. 1.750 mm	2. 4.480 mm	3. 1.710 mm	4. 840 mm	5. 1.020 mm	1. 4 SIL 2. 1.972 CC	110 kW/ 6.300 Rpm	Bensin	1. 205 / 70 - R15 (TUNGGAL) 2. 205 / 70 - R15 (TUNGGAL)	1. 1.040 kg 2. 875 kg

Tipe/Varian : TIDAK ADA
 JBB : 2.015 kg
 Berat Kosong : 1.415 kg
 JBI : 2.015 kg
 Daya Angkut : 4 (EMPAT) ORANG TIDAK TERMASUK PENGEMUDI, BAGASI : 300 kg
 Kelas Jalan Terendah Yang Boleh Dilalui : KELAS JALAN III.c
 Tempat/Tanggal Uji : BPLJSKB, BEKASI TANGGAL 11 MEI 2000

TELAH MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR SK. 504/AJ.402/DRJD/2000
 TANGGAL : 31 MEI 2000

Jakarta, 31 Mei 2000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT


 SANTO BUDIONO
 NRP. 19229

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SK.504/AJ.402/DRJD/2000

TANGGAL : 31 Mei 2000

HASIL UJI KELAIKAN JALAN KENDARAAN BERMOTOR
MEREK : HONDA TIPE CR-V 2.0 (4x4) MOBIL PENUMPANG

NO	JENIS PENGUJIAN	DATA TEKNIS	HASIL UJI	AMBANG BATAS	KETERANGAN
1.	PENGUJIAN REM		a. Rem utama (kaki) efisiensi 60% gaya kendali 464 Newton. b. -Rem parkir arah maju efisiensi 16% gaya kendali 300 Newton. -Rem parkir arah mundur efisiensi 16% gaya kendali 324 Newton.	a. Rem utama efisiensi serendah-rendahnya 60% gaya kendali \leq 500 Newton. b. Rem parkir kendali rem tangan efisiensi 16% serendah-rendahnya gaya kendali \leq 400 Newton.	LULUS UJI
2.	PENGUJIAN LAMPU UTAMA		a. Kiri jauh 12.600 cd b. Kanan jauh 12.100 cd c. Penyimpangan kiri 0° 32' d. Penyimpangan kanan jauh 0° 17'	a. 12.0 (4x4)00 cd b. 12.0 (4x4)00 cd c. 1° 09' d. 0° 34'	LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI
3.	PENGUJIAN CO - HC		0,6 % - 200 Ppm	4,5 % - 1.200 ppm	LULUS UJI
4.	PENGUJIAN RADIUS PUTAR		a. Radius jejak lingkaran putar kekanan 5,35 m. b. Radius jejak lingkaran putar ke-kiri 5,35 m.	Maksimum 12 m Maksimum 12 m	LULUS UJI
5.	PENGUJIAN KLAKSON		110 dB	90 s/d 118 dB (A)	LULUS UJI
6.	PENGUJIAN BERAT	1.420 kg	1.415 kg	Toleransi \pm 5%	5% < 0,353% < 5% LULUS UJI
7.	PENGUJIAN KINCUP RODA DEPAN		+ 0,5 mm/m (masuk)	-5 mm/m s/d 5 mm/m	LULUS UJI
8.	PENGUJIAN DIMENSI				LULUS UJI
	a. Panjang total	4.480 mm	4.470 mm	Toleransi \pm (0,005P+30) mm = \pm 52,35 mm	(-52,35 \leq -10 \leq 52,35) mm
	b. Lebar total	1.750 mm	1.770 mm	Toleransi \pm (0,005L+20) mm = \pm 28,85 mm	(- 28,85 \leq 20 \leq 28,85) mm
	c. Lebar Jejak :				
	- Roda depan	1.535 mm	1.530 mm	Toleransi \pm 20 mm	(-20 \leq -5 \leq 20) mm
	- Roda belakang	1.535 mm	1.530 mm	Toleransi \pm 20 mm	(-20 \leq -5 \leq 20) mm
	d. Jarak bebas	838 mm	838 mm	Toleransi \pm 20 mm	(-20 \leq 0 \leq 20) mm
	e. Jarak sumbu	2.620 mm	2.620 mm	Toleransi \pm 20 mm	(-20 \leq 0 \leq 20) mm

NO	JENIS PENGUJIAN	DATA TEKNIS	HASIL UJI	AMBANG BATAS	KETERANGAN
9.	PENGUJIAN SPEEDOMETER	Indikator pada kendaraan bermotor 41 km/jam	Indikator alat uji 40 km/jam	:0% s/d 15%	10% < 2,5% < 15% LULUS UJI
10	PENGUJIAN KOSNTRUKSI a. Sistem Penerangan b. Sistem Kemud c. Sistem Suspensi d. Sistem Bahan Bakar e. Sistem Kelistrikan f. Sistem Peredam Suara g. Kelengkapan Kendaraan: -penghapus kaca -panel instrumen -tempat duduk -kaca spion h. Roda		BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK	BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK	LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SANTO BUDIONO
NRP.19229



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL (021)

FAX : (021)

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor : **SK.174/AJ.402/DIRJ/2001**

TENTANG

**PENGESAHAN DAN SERTIFIKAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR
MEREK HONDA TIPE ODYSSEY 3.0L V6 (4x2)
SEBAGAI MOBIL PENUMPANG**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Membaca** : 1. Surat permohonan CV. TELAGA MAS ABADI nomor. 171/TMA-SBY/XII/2000 tanggal 1 Desember 2000 perihal Pengesahan tipe kendaraan bermotor merek Honda tipe Odyssey 3.0L V6 (4x2) sebagai mobil penumpang ;
2. Surat Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor. 2357/DJ-ILMEA/TPT/XI/2000 tanggal 9 Nopember 2000 tentang Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Uji Tipe ;
3. Surat Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Nomor. 958/TK/BPL/ISKB/XII/00 tanggal 12 Desember 2000 perihal Resume hasil uji kendaraan bermotor merek Honda tipe Odyssey 3.0L V6 (4x2) sebagai mobil penumpang .
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, tipe kendaraan bermotor jenis mobil penumpang merek Honda tipe Odyssey 3.0L V6 (4x2) telah dilakukan pengujian tipe kendaraan bermotor.
- b. bahwa tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud butir a. dinyatakan lulus uji tipe dan perlu diberikan pengesahan serta sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

-2-

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pongemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan;
4. Keputusan Presiden Nomor : 163/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor . KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-35/MENLH/10/1993 tanggal 15 Oktober 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 58 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan .
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM.32 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN DAN SERTIFIKAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR MEREK HONDA TIPE ODYSSEY 3.0L V6 (4x2) SEBAGAI MOBIL PENUMPANG.

PERTAMA : Mengesahkan tipe kendaraan bermotor merek Honda tipe Odyssey 3.0L V6 (4x2) sebagai mobil penumpang yang serinya akan diimpor oleh CV. TELAGA MAS ABADI dengan hasil uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana tersebut pada lampiran 1.

KEDUA : Tipe Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Penetapan PERTAMA dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta diberikan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor, terlampir.

- KETIGA** : Sebagai pemegang Keputusan ini adalah CV. TELAGA MAS ABADI, Alamat : Jl. Raya Darmo Harapan Blok S-6 Surabaya.
- KEEMPAT** : CV. TELAGA MAS ABADI wajib menjamin setiap unit kendaraan bermotor merek Honda tipe Odyssey 3.0L V6 (4x2) sebagai mobil penumpang yang serinya akan diimpor memiliki spesifikasi teknis serta unjuk kerja sesuai hasil uji dan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Penetapan PERTAMA dan KEDUA.
- KELIMA** : Jaminan sebagaimana dimaksud pada Penetapan KEEMPAT berupa sertifikat Registrasi Uji Tipe dan Tanda Lulus Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang diberikan oleh penanggung jawab CV. TELAGA MAS ABADI atau pejabat yang ditunjuk.
- KEENAM** : Sertifikat Registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada penetapan KELIMA harus selalu disertai an pada setiap kendaraan bermotor yang bersangkutan pada saat didaftarkan dan digunakan di jalan.
- KETUJUH** : Setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada penetapan KEDUA harus dilengkapi :
- a. Tanda Lulus Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang dipasang di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - b. Tanda Pengenal Pabrik Pembuat yang dipasang permanen dibagian depan dan / atau belakang kendaraan bermotor.
- KEDELAPAN** : Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam penetapan PERTAMA wajib dilengkapi dengan perangkat sabuk keselamatan untuk tempat duduk pengemudi dan di samping pengemudi, serta dilengkapi perlengkapan kendaraan bermotor lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Mencatat Jumlah berat yang Diperbolehkan (JBB/Gross Vehicle Weight) sebesar 2.180 kg, Jumlah Berat yang Diijinkan (JBI) sebesar 2.130 kg, dan daya angkut 6 (enam) orang tidak termasuk pengemudi dan barang 30 kg.
- KESEPULUH** : Mencatat di dalam Daftar Umum Pengesahan Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam penetapan PERTAMA, KEDUA dan KETIGA;

-4-

KESEBELAS : a. CV. TELAGA MAS ABADI wajib membayar biaya registrasi sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan kelaikan jalan sebagaimana dimaksud pada penetapan KELIMA dan menyetorkannya ke KAS NEGARA melalui rekening Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi No. 181.000254.002 pada PT. Bank BNI Cabang Bekasi.


b. Laporan pembayaran biaya registrasi disampaikan kepada Bendaharawan Penerima BPLJSKB dan Kepala Direktorat LLAJ secara langsung atau melalui surat tercatat selambat-lambatnya setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan melaporkan salinan bukti pembayaran dari Bank dimana dilakukan pembayaran biaya registrasi.

KEDUABELAS : Kepala Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengawasi dan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan Keputusan ini.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau bila ternyata ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipatuhi oleh CV. TELAGA MAS ABADI.

Ditetapkan di . J A K A R T A
Pada tanggal : 12 Februari 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,



Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Dep. Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Dep. Perhubungan;
5. Kepala Kepolisian R.I;
6. Direktur Jenderal ILMEA Dep. Perindag;
7. Direktur Lalu Lintas Mabes POLRI;
8. Sekditjen Perhubungan Darat;
9. Para Kadit di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
10. Kakanwil Dep. Perhubungan di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas LLAJ di Seluruh Indonesia;
12. Kadit Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Kepala Balai PLJSKB di Bekasi;
14. Ketua Umum GAIKINDO;



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021)

FAX : (021)

SERTIFIKAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR. **SK.174/AJ.402/DRJD/2001**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT dengan ini menyatakan bahwa kendaraan bermotor :

MEREK : HONDA
 TIPE : ODYSSEY 3.0L V6 (4x2) / AUTOMATIC TRANSMISSION
 JENIS : MOBIL PENUMPANG
 PERUNTUKAN : ANGKUTAN ORANG
 VARIAN : TIDAK ADA

KENDARAAN YANG DIUJI

-NOMOR RANGKA : JHMRA8860YC200318
 -NOMOR MOTOR PENGGERAK: J30A31000293
 PEMBUAT/PENGIMPOR : CV. TELAGA MAS ABA'DI
 ALAMAT PERUSAHAN : JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK S-6, SURABAYA
 PENANGGUNG JAWAB : Ir H. YUDI WIBOWO S. SH

SPESIFIKASI TEKNIK TIPE KENDARAAN/ VARIAN

KONFIGURASI SUMBU	JARAK SUMBU	DIMENSI	JUMLAH SILINDER	DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM	BAHAN BAKAR	UKURAN BAN	KEKUATAN RANCANGAN
	1) KE I-II 2) KE II-III	1) LEBAR TTL 2) PANJANG TTL 3) TINGGI TTL 4) FRON OH 5) REAR OH	1) ISI 2) SILINDER			1) SUMBU I 2) SUMBU II	1) SUMBU I 2) SUMBU II
1.1	1) 2.830 mm	1) 1.800 mm 2) 4.845 mm 3) 1.630 mm 4) 987 mm 5) 1.028 mm	1) 6 SIL 2) 2.997 CC	154 kW / 5.800 Rpm	BENSIN	1) 215-60-R16 (TUNGGAL) 2) 215-60-R16 (TUNGGAL)	1) 1.150 kg 2) 1.030 kg

TIPE/ VARIAN : TIDAK ADA

J B B : 2.180 KG

BERAT KOSONG : 1.730 KG

J B I : 2.180 KG

DAYA ANGKUT : 6 (ENAM) ORANG TIDAK TERMASUK PENGEMUDI, BARANG 30 KG


KELAS JALAN TERENDAH YANG BOLEH DILALUI : KELAS JALAN III.c

TEMPAT/ TANGGAL UJI : BPLJSKB, BEKASI TANGGAL 3 DESEMBER 2000.

TELAH MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR **SK.174/AJ.402/DRJD/2001** TANGGAL : 12 Februari 2001

JAKARTA, 12 Februari 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT




HASIL UJI KELAIKAN JALAN KENDARAAN BERMOTOR
MEREK : HONDA TIPE Odyssey 3.0L V6 (1x2) SEBAGAI MOBIL PENUMPANG

NO	ITEM UJI	SPEKIFIKASI	HASIL UJI	AMBANG BATAS	KETERANGAN
1.	PENGUJIAN REM		a. Rem utama (kaki) efisiensi 60 % gaya kendali 353 Newton b. Rem parkir arah maju efisiensi 16 % gaya kendali 240 Newton. - Rem parkir arah mundur efisiensi 16 % gaya kendali 220 Newton.	a. Rem utama efisiensi serendah-rendahnya 60 % gaya kendali ≤ 500 Newton b. Rem parkir kendali rem tangan efisiensi 16 % serendah-rendahnya gaya kendali ≤ 400 Newton	LULUS UJI
2.	PENGUJIAN LAMPU UTAMA		a. Kiri jauh 16.300 cd b. Kanan jauh 16.000 cd c. Lampu kiri : Penyimpangan kekiri $0^{\circ} 17'$ d. Lampu kanan : Penyimpangan kanan $0^{\circ} 16'$	a. 12.000 cd b. 12.000 cd c. Penyimpangan kekiri $1^{\circ} 09'$ d. Penyimpangan kekanan $0^{\circ} 34'$	LULUS UJI
3.	PENGUJIAN CO - HC		CO = 0,4 % HC. 120 ppm	CO = 4,5% HC = 1.200 ppm	LULUS UJI
4.	PENGUJIAN RADIUS PUTAR		a. Radius jejak lingkaran putar kekiri 5,69 m b. Radius jejak lingkaran putar kekanan 5,82 m	Maksimum 12 m Maksimum 12 m	LULUS UJI
5.	PENGUJIAN KLAKSON		107 dB	90 s/d 118 dB (A)	LULUS UJI
6.	PENGUJIAN BERAT	1.675 kg	1.730 kg	Toleransi $\pm 5\%$	$-5\% \leq 3,179\% \leq 5\%$ LULUS UJI
7.	PENGUJIAN KINCUP RODA DEPAN		+ 1 mm/m (masuk)	- 5 mm/m s/d + 5 mm/m	LULUS UJI
8.	PENGUJIAN DIMENSI				
	- Panjang total	4.845 mm	4.852 mm	Toleransi $\pm (0,005P+30)$ mm = $\pm 54,225$ mm	$(-54,225 < 7 < 54,225)$ mm
	- Lebar total	1.800 mm	1.820 mm	Toleransi $\pm (0,005P+20)$ mm = ± 29 mm	$(-29 < 20 < 29)$ mm
	- Lebar jejak roda depan	1.560 mm	1.565 mm	Toleransi ± 20 mm	$(-20 < 5 < 20)$ mm
	- Lebar jejak roda belakang	1.555 mm	1.565 mm	Toleransi ± 20 mm	$(-20 < 10 < 20)$ mm
	- Jarak bebas	130 mm	135 mm	Toleransi ± 50 mm	$(-50 < 5 < 50)$ mm
	- Jarak sumbu	2.830 mm	2.827 mm	Toleransi ± 30 mm	$(-30 < -3 < 30)$ mm

NO	ITEM UJI	SPESIFIKASI	HASIL UJI	AMBANG BATAS	KETERANGAN
9	PENGUJIAN SPEEDOMETER	Indikator pada kendaraan 40 km/jam	Indikator alat uji 40 km/jam	- 10 % s/d + 15 %	- 10 % ≤ 0 % ≤ 15 %
10	PEENGUJIAN KONSTRUKSI				
	a. Sistem penerangan	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	b. Sistem kemudi	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	c. Sistem suspensi	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	d. Sistem bahan bakar	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	e. Sistem kelistrikan	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	f. Sistem peredam suara	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	g. Kelengkapan kendaraan :	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	-Penghapus kaca				
	-Kaca spion				
	-Panel instrumental				
	-Tempat duduk				
	h. Roda	BAIK	BAIK		LULUS UJI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



SUSMONO SOESILO
NIP. 120087571



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021)

FAX : (021)

Nomor : AL/0244SD/LLAJ
Lampiran :
Perihal : Pengesahan Tipe


Jakarta, 5 Desember 2000

KEPADA

Yth. Direktur CV. TELAGA MAS ABADI ✓
II. Raya Darmo Harapan Blok S-6
di -
SURABAYA.

1. Sehubungan dengan surat Saudara No. 171/TMA-SBY/XII/2000 tanggal 1 Desember 2000 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan agar dapat kiranya Saudara :
 - a. Membayar biaya uji di Bank BNI Cabang Bekasi atau Bank-Bank lain terdekat dengan menunjuk nomor rekening BPLJSKB Nomor 181.000254.002 (rincian biaya terlampir).
 - b. Mengirim kendaraan uji seperti data terlampir ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.
2. Demikian untuk diketahui.

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEPALA DIREKTORAT LALU LINTAS
DAN ANGGKUTAN JALAN
Unit Subdi Sarana Angkutan Jalan



Tembusan

1. Ejen Perhubungan Darat,
2. Kepala Direktorat LLAJ,
3. Kepala BPLJSKB Bekasi

LAMPIRAN 2 : SURAT DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : N.402/4430/ULP


TANGGAL : 5 Desember 2010

I. JUMLAH BIAYA UJI

NO	JENIS YANG DI UJI	TARIF / ITEM (Rp)	VOL	TARIF (Rp)
1	PENGUJIAN REM	369,000	2	738,000
2	PENGUJIAN LAMPU	258,000	2	516,000
3	PENGUJIAN GAS ASAP	201,000	2	402,000
4	PENGUJIAN RADIUS PUTAR	184,500	2	369,000
5	PENGUJIAN SUARA KLAKSON	209,000	2	418,000
6	PENGUJIAN BERAT KENDARAAN	247,000	2	494,000
7	PENGUJIAN KINCUP RODA (SIDE SLIP)	202,000	2	404,000
8	PENGUJIAN DIMENSI	184,500	2	369,000
9	PENGUJIAN SPEEDOMETER	849,000	2	1,698,000
10	PENGUJIAN KONSTRUKSI	245,500	2	491,000
JUMLAH :				5,899,000

II. DATA KENDARAAN UJI :

NO	MEREK / TIPE	JENIS	KODE LANDASAN / KODE MOTOR	BAHAN BAKAR
1	TOYOTA/LAND CRUICER PRADO TZ 3000	MOBIL PENUMPANG	---	SOLAR
2	TOYOTA/LAND CRUICER PRADO TX 3000	MOBIL PENUMPANG	---	SOLAR

A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEPALA DIREKTORAT LALU LINTASDAN ANGKUTAN JALAN
Kasubdit Sarana Angkutan JalanIr. MULYADI HADIKUSUMO
NIP. 120110720

LAMPIRAN 1 : SURAT DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : M.402/4410/LLN
TANGGAL 5 Desember 2000


I. JUMLAH BIAYA UJI

NO	JENIS YANG DI UJI	TARIF / ITEM (Rp)	VOL	TARIF (Rp)
1	PENGUJIAN REM	369,000	1	369,000
2	PENGUJIAN LAMPU	258,000	1	258,000
3	PENGUJIAN CO - HC	218,000	1	218,000
4	PENGUJIAN RADIUS PUTAR	184,500	1	184,500
5	PENGUJIAN SUARA KLAKSON	209,000	1	209,000
6	PENGUJIAN BERAT KENDARAAN	247,000	1	247,000
7	PENGUJIAN KINCUP RODA (SIDE SLIP)	202,000	1	202,000
8	PENGUJIAN DIMENSI	184,500	1	184,500
9	PENGUJIAN SPEEDOMETER	849,000	1	849,000
10	PENGUJIAN KONSTRUKSI	245,500	1	245,500
JUMLAH :				2,966,500

II. DATA KENDARAAN UJI :

NO	MEREK / TIPE	JENIS	KODE LAJ DASAN KODE MOTOR	BAHAN BAKAR
1	HONDA / V6 ODYSSEY 3.0 L	MOBIL PENUMPANG	----	BENSIN

A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEPALA DIREKTORAT LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
U.b. Kasubdit Sarana Angkutan Jalan



Ir. MULYADI HADIKUSUMO
NIP. 120110720

番号
02328

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

抹消登録証明書

平成 12年 3月 22日

近畿運輸局 京都陸運支局長



自動車登録番号又は車両番号 / 自動車子機検査証番号		登録年月日 / 交付年月日	初度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用の別/通否	車体の形状			
京都 300 ぞ 2407		平成 12年 3月 22日	平成 12年 3月	普通	乗用	自家用	ステーションワゴン			
車名		型式		乗車定員	最大積載量		車両重量	車両総重量		
ホンダ		GF-RD1		5人			1410kg	1685kg		
車台番号		原動機の型式		長さ	幅	高さ	総排気量 又は定格出力	燃料の種類	型式指定番号	原形区分番号
RD1-5304948		B20B		438cm	175cm	171cm	1.97	ガソリン	08385	111
所有者の氏名又は名称	株式会社タイガー商事									
所有者の住所	京都府京都市南区吉祥院大河原町2-8 [2607-2765]									
使用者の氏名又は名称	***									
使用者の住所	***									
使用の本拠の位置 自動車の所在する位置	京都府京都市右京区西院南高田町1-0 [2608-1682]									
有効期間の満了する日	備考									
平成 15年 3月 16日	[京都], 抹消登録, 10年アイドル規制車									
年 月 日										
年 月 日										
年 月 日										
年 月 日										

TOKUSHIMA SANZO HANBAI CO., LTD.

8-73, KITATAMIYA 1-CHOME, TOKUSHIMA-CITY,
TOKUSHIMA-PREF, 770-0003, JAPAN

TEL: 088-632-1311
FAX: 088-632-1345

Sales agreement July 20, 2000

to undersigned parties.

known as the first party,

Name : Imada Koji
Company : TOKUSHIMA SANZO HANBAI Co., LTD.
Address : 8-73, Kitatamiya 1-Chome, Tokushima-City,
Tokushima-Pref, 770-0003, Japan.

acting as the seller.

known as the second party,

Name : Yudi Wibowo
Company : CV. TELAGA MAS ABADI
Address : Jl. Raya Darmo Harapan S-6, Surabaya, Indonesia.

acting as the buyer.

as come to a sales agreement to buy and sell 2(two)units of new 4WD vehicles known as
1(one)unit Toyota Prado TZ VIN KZJ95GKMGT0133937
1(one)unit Toyota Prado TX VIN KZJ95GKPST0151140
both with 3(three)Liters Turbo Diesel Engines, without GPS/Navigator system.

The agreed purchase price is ¥2,300,000.00(two million three hundred thousand-Japanese Yen)
equivalent to USD. 21,200.00(twenty one thousand two hundred USD.)per unit
&F Surabaya ports.

- The first party is responsible for the quality control inspections prior to shipment of goods to avoid defective shipment.


The second party will provide necessary Bank Guarantee and make the payment by Telegraphik Transfer(T. T) through Bank upon presentation of Bill of Landing, Invoice, Packing List.

- The second party is responsible of providing necessary documents, import permits, Custom clearance in Indonesia.

- The second party is responsible for all charges outside Japan.

This agreement is signed by both parties in good terms and for mutual benefits.

TOKUSHIMA SANZO HANBAI CO., LTD.



KOJI IMADA

CV. TELAGA MAS ABADI



YUDI WIBOWO

No. **11832**/KP

Formulir A

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

SURAT KETERANGAN TENTANG PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor : **KPBC.01/PB/IMP/2000/839**

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai **Tg. Perak**

dengan ini menerangkan bahwa kendaraan bermotor :

Jenis : **Lihat Rincian**
 Merek dan Tipe : **Lihat Rincian**
 Tahun pembuatan : **Lihat Rincian**
 dengan angka dan huruf
 No. Rangka/NIK (VIN) : **Lihat Rincian**
 No. Mesin : **Lihat Rincian**

telah dimasukkan secara sah di **Surabaya** pada tgl. **31-08-2000** oleh

Nama : **CV. Ga Mas Abadi**

Alamat : **Jl. Darmo Harapan Blok 5 - 6 Surabaya**

dengan Pemberitahuan Impor Barang No. **033015** tgl. **31-08-2000**

Surabaya tgl. **15-09-2000**



Kepala Kantor
Ub.
Perbendaharaan,

Drs. Tajib

NIP. **060019130**

Rincian :

NO. Urut	Jenis	Merek dan Tipe	Tahun	Nomor Rangka	No. Mesin
1.	Jeep	Toyota Land Cruiser Prado TZ 2000	KZJ95-	0133937	1KZ 0690344
2.	Jeep	Toyota Land Cruiser Prado TX 2000	KZJ95-	0151140	1KZ 0736383

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani
Jakarta - 11250
Telp. (021) 109 1000

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Telepon : (021) 890088
Faksimili : (021) 890071

Nomor : S- 24 /BC/2000
Perihal : Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor
Dalam Keadaan Utuh (CBU)

20 Januari 2000

KE N D A R A A N

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Industri Logam Mesin dan Elektronika dan Aneka Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 1085/DJ-ILME/XXII/1999 tanggal 17 Desember 1999, dengan ini disampaikan ketentuan impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) sebagai berikut :

I. Impor Kendaraan Bermotor bukan baru (bekas pakai) dalam Keadaan Utuh (CBU)

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 98/APP/Kep/2/1998 tanggal 26 Pebruari 1998, kendaraan bermotor untuk segala jenis, tipe dan ukuran, dilarang diimpor dalam keadaan bukan baru.

2. Dapat diimpor dalam keadaan bukan baru :

2.1. Kendaraan bermotor milik duta besar RI yang digunakan selama bertugas di luar negeri sebagai barang pindahan untuk satu kali impor tidak berlaku bagi sepeda motor dalam jenis dan/atau kondisi apapun (S-03/BC/1998 tanggal 5 Januari 1998).

2.2. Selain kendaraan bermotor tersebut butir 2.1. dapat diimpor apabila :

- Ada persetujuan/ijin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan bukan baru tersebut, nyata-nyata hanya untuk tujuan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana dalam negeri atau bantuan luar negeri.
- (c.) Pengimporan kendaraan bermotor tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan rekondisi yang telah mendapat ijin usaha industri, atau kontraktor pelaksana proyek, atau pemakai langsung, yang semuanya telah mendapatkan persetujuan/ijin Menteri Perindustrian dan Perdagangan

3. Pengimporan kendaraan bermotor dalam keadaan bukan baru tersebut tetap memenuhi persyaratan pasal 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 275/APP/kep/6/1999 tanggal 24 Juni 1999.

4. Penerbitan surat persetujuan impor kendaraan bermotor dalam keadaan bukan baru tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri setelah mendengar pendapat Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka.

II. Impor...

tanggal penyelesaian :

Diajukan kembali tanggal :

Terima

Penerapan GATT Dalam Regulasi ...

Ir. Yudi Wibowo Sukinto, S.H.

nerima

Penerima

11. Impor Kendaraan Bermotor baru dalam keadaan utuh (CBU).

1. Berdasarkan keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 290.MPP/Kep/6/1999, Impor Kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh Importir Umum.
2. Memenuhi persyaratan pasal 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tanggal 24 Juni 1999, yakni :
 - a. Memiliki VIN (Vehicle Identification Number) dari produsen/supplier/daler.
 - b. Melampirkan sertifikat uji tipe dari negara asal pembuat.
 - c. Memiliki Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka
 - d. Importir memiliki surat jaminan yang dibuat di hadapan notaris yang berkaitan dengan mutu dan layanan purna jual.


Tanda Pendaftaran Tipe hanya diterbitkan satu kali untuk satu tipe dan satu importir, berlaku seterusnya untuk tipe tersebut.

3. Persyaratan Pengeluaran barang impor dari pelabuhan adalah :

- a. Telah melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka import sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Telah memiliki Tanda Pendaftaran Tipe (TPT)
- c. Dikecualikan dari ketentuan butir a dan b adalah impor kendaraan bermotor :
 - tujuan/keperluan Kedutaan Besar/Perwakilan Negara Asing
 - Badan/Organisasi Internasional yang berdasarkan perjanjian diperlakukan seperti perwakilan negara asing yang berstatus diplomatik
 - Impor sementara yang akan diekspor setelah selesai penggunaannya
- d. Pengecualian tersebut tidak berlaku apabila kendaraan bermotor tersebut diperjualbelikan/dipindahtangankan di dalam negeri.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan secara tepat dan tertib.

Direktur Jenderal



Petrus Agung D, Ph.D.
NIP. 060044475

Tembusan :

1. Sekretaris, Direktur dan Kepala Pusat dalam Lingkungan Kantor Pusat DJBC
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Seluruh Indonesia

Tanggal penyelesaian :

Diajukan kembali tanggal :

Penerima

Pener

Tesis

Penerapan GAT Dalam Regulasi pun dari berkas ini.

NOPEL : 1111

Ir. Yudi Wibowo Sukinto, S.H.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani
Jakarta - 13230
Korok Pos 108 Jakarta - 10002

Telepon : 4890308
Faksimili : 4890871

Nomor : S- 39 /BC/2000
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Data Base Harga Kendaraan Bermotor CBU
Dalam Keadaan Baru

27 Januari 2000


- Yth. 1. Kepala Kanwil I s.d. XII DJBC
2. Kepala KPBC Tanjung Priok I, II, III
3. Kepala KPBC Soekarno-Hatta II
4. Kepala KPBC Tanjung Mas
5. Kepala KPBC Tanjung Perak
6. Kepala KPBC Belawan

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal No. SE-04 / BC / 2000 tanggal 21 Januari 2000 tentang Penetapan Nilai Pabean Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam keadaan CBU, sambil menunggu penyusunan Data Base Harga, bersama ini disampaikan data harga kendaraan bermotor CBU dalam keadaan baru sebagaimana terlampir. Data harga dimaksud bersumber dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang telah diolah lebih lanjut berdasarkan data yang tersedia. Adapun ketentuan penggunaannya adalah sebagai berikut :

1. Data harga tersebut diperiakukan sebagai Data Base Harga I untuk menguji kewajaran nilai transaksi yang diberitahukan.
2. Di dalam menguji kewajaran agar memperhatikan ketentuan tentang uji kewajaran dan ketentuan tentang barang identik atau barang serupa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal No. Kep-61/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
3. Data harga mulai berlaku tanggal 27 Januari 2000.

Demikian untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku

Direktur Jenderal


Dr. Permana Agung D., Msc.
NIP 060044475

Tembusan :
Para Staf Inti

Campiran

Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor S- 39 /BC/2000

Tanggal 27 Januari 2000

DATA HARGA KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN CBU/ BARU

I. KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT

No.	Merk/Type/Spesifikasi	Harga CIF USD
1. ALFA ROMEO :		
1)	145 3dr 1.6; 1598cc; 120hp	7.044,22
2)	145 3dr 2.0 QV; 1970cc; 150hp	8.442,89
3)	146 5dr 1.6; 1598cc; 120hp	7.107,79
4)	146 li 5dr 2.0; 1970cc; 150hp	8.570,04
5)	156 2.0; 1970cc; 155hp	9.398,86
6)	156 2.0 Selespeed (A); 1970cc; 155hp	9.714,41
7)	156 2.5 V6 (A); 2492cc; 190hp	10.350,17
8)	166 2.5 V6 (A); 2492cc; 190hp	12.702,46
9)	166 3.0 V6 (A); 2959cc; 225hp	13.592,54
10)	GTV 3.0 V6; 2959cc; 220hp	12.956,78
11)	Spider 2.0; 1970cc; 155hp	12.638,90
2. AUDI :		
1)	A3 1.6 (A); 1595cc; 101hp	8.868,96
2)	A3 1.8 (A); 1781cc; 125hp	11.455,74
3)	A4 1.6 (A); 1595cc; 101hp	11.172,96
4)	A4 1.8 (A); 1781cc; 125hp	12.194,82
5)	A4 1.8 Turbo (A); 1781cc; 150hp	13.303,44
6)	A6 1.8 Turbo (A); 1781cc; 150hp	15.151,14
7)	A6 2.4 (A); 2393cc; 165hp	15.579,72
8)	A6 2.8 (A); 2771cc	23.591,52
9)	TT Coupe; 1781cc; 180hp	15.151,14
10)	TT Coupe quattro; 1781cc; 225	16.998,84
3. BMW :		
1)	318i 4dr; 1895cc; 113hp	10.718,02
2)	318i 4dr (A); 1895cc; 113hp	11.224,56
3)	318is Cabriolet (A); 1796cc; 140hp	14.530,46
4)	320i 4dr (A); 1991cc; 150hp	13.115,88
5)	323i 4dr (A); 2494cc; 170hp	12.156,67
6)	326i 4dr (A); 2793cc; 193hp	18.326,16
7)	323Ci (A); 2494cc; 170hp	16.217,29
8)	328Ci (A); 2793cc; 193hp	18.246,24

9) M3 Coupe; 3201cc; 321hp	22.299,23
10) Z3; 1895cc	14.753,88
11) Z3 (A); 1895cc	15.320,52
12) Z3 2.8; 2793cc; 193hp	16.328,79
13) 520i (A); 1991cc; 150 hp	16.408,44
14) 523i (A); 2495cc; 168hp	19.648,80
15) 523i Touring (A); 2494cc	21.418,92
16) 526i (A); 2793cc; 193hp	17.623,58
17) 528i (A); 2793cc	22.843,08
18) 728i (A); 2793cc; 193hp	24.424,92
19) 735iL (A); 3498cc; 235hp	31.893,84
20) 740iL (A); 4398cc; 286hp	36.659,52
21) 750iL (A); 5379cc; 326hp	34.587,50
22) L7 (A); 5379cc; 326hp	60.732,36

4. CADILLAC:

1) Cadillac Seville SLS (A); 4565cc; 275hp	26.013,00
2) Cadillac Seville STS (A); 4565cc; 300hp	26.710,00

5. CHRYSLER:

1) Jeep Grand Cherokee Limited (A) 4.7 4WD	20.514,00
2) Jeep Grand Cherokee Limited 4WD (A); 3956cc; 188hp	16.779,00
3) Jeep Wrangler Sahara (A); 3950cc; 174hp	12.081,00

6. CITROEN:

1) Berlingo 1.4; 1361cc; 74hp	4.861,95
2) Xsara 1.6; 1587cc; 90hp	5.220,00
3) Xsara 1.6 SW (A); 1587cc; 90hp	5.413,53
4) Xantia 1.6 (A); 1580cc	7.184,52
5) Xantia 1.8 (A); 1762cc; 110hp	8.377,54
6) Xantia 2.0 (A); 1998cc; 130hp	9.329,04
7) Xantia 3.0 V6 (A); 2946cc; 187hp	10.213,54

7. DAEWOO:

1) D'Arc 1.0 SE 5dr; 796cc; 51hp	2.918,85
2) Lanos 1.5 SE 4dr (A); 1498cc; 86hp	3.617,64
3) Lanos 1.6 SX 4dr; 1598cc; 106hp	3.617,64
4) Lanos 1.6 SX 4dr (A); 1598cc; 106hp	4.313,86
5) Lanos 1.6 SX 4dr ABS SRS; 1598cc; 106hp	3.661,26
6) Lanos 1.6 SX 4dr ABS SRS (A); 1598cc; 106hp	3.748,49
7) Nubira 1.6 SX 4dr; 1598cc; 105hp	4.136,04
8) Nubira 1.6 SX 4dr (A); 1598cc; 105hp	5.150,88
9) Nubira 1.6 SX SW (A); 1598cc; 105hp	5.039,26
10) Leganza 2.0 SX; 1996cc; 133hp	4.762,44
11) Leganza 2.0 SX (A); 1996cc; 133hp	5.534,28

12) Leganza 2.0 CDX (A): 1998cc	6.274,44
13) Leganza 2.2 SX: 2198cc, 131hp	4.901,30
14) Leganza 2.2 SX (A): 2198cc, 131hp	5.689,60
8.1 DAIHATSU:	
1) Move: 989cc, 55hp	4.154,41
2) Move (A): 989cc, 55hp	4.262,11
3) Sirion 1.0: 989cc, 55hp	4.311,73
4) Sirion 1.0 (A): 989cc, 55hp	4.552,56
5) Sirion ABS SRS: 989cc, 55hp	4.552,56
6) Sirion ABS SRS: 989cc, 55hp	4.719,05
7) Gran Move 1.6: 1590cc, 103hp	4.842,61
8) Gran Move 1.6 (A): 1590cc, 103hp	5.020,81
9) Gran Move 1.6 Custom: 1590cc, 103hp	5.004,61
10) Gran Move 1.6 Custom (A): 1590cc, 103hp	5.182,81
9. FIAT:	
1) Punto 60 SX 5dr, 1242cc, 60hp	3.426,12
2) Punto 75 SX 5dr, 1242cc, 75hp	3.896,28
3) Punto GT 3dr, 1372cc, 130hp	5.466,24
4) Punto Cabrio ELX: 1242cc, 66hp	5.934,24
5) Brava 1.3 SX: 1242cc, 86hp	4.343,04
6) Brava 1.6 SX 5dr (A): 1581cc, 103hp	4.857,84
7) Marea 1.6 ELX 4dr (A): 1581cc, 103hp	5.093,88
8) Marea Weekend 1.6 ELX S/W (A): 1581cc, 103hp	8.523,88
9) Coupe 20V Turbo: 1998cc, 220hp	11.967,57
10. FORD:	
1) Ka 1.3 3dr, 1299cc, 59hp	5.065,56
2) Laser 1.3 4dr, 1323cc, 75hp	4.763,16
3) Laser 1.6 4dr, 1598cc, 109hp	5.092,41
4) Laser 1.6 4dr (A), 1598cc, 109hp	5.173,20
5) Laser 1.6 4dr SRS, 1598cc, 109hp	5.119,20
6) Laser 1.6 4dr SRS (A), 1598cc, 109hp	5.281,20
7) Laser 1.6 5dr, 1598cc, 109hp	5.281,20
8) Mondeo 2.0 Ghia 4dr (A): 1986cc, 136 hp	7.096,32
9) Mondeo 2.0 Ghia 4dr Bodykit (A): 1986cc, 136 hp	7.259,54
10) Mondeo 2.0 Ghia 5dr (A): 1986cc, 136 hp	7.214,76
11) Galaxy 2.3 Ghia (A): 2295cc, 145hp	12.254,76
11. HONDA:	
1) City 1493cc, 104hp	5.119,94
2) City (A) 1493cc, 104hp	5.235,14
3) City VTEC, 1493cc, 113hp	5.235,14
4) City VTEC (A): 1493cc, 113hp	5.407,94



PEMBERITAHUAN JALUR MERAH

Nomor Pengajuan : 070000-000068-20001214-000063
Nomor Pendaftaran : 053175

Tgl. Cetak : 21-12-2000 13:58:48
Tgl. : 21-12-2000

PEMBERITAHU

NPWP : 018315960607
Nama : PT. NAGA SINARNUSANTARA
Alamat : JL. KALIANAK PERMAI NO. 75 BLOK A-4, SURABAYA

IMPORTIR

NPWP : 018385807604
Nama : CV. TELAGA MAS ABADI
Alamat : JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK S-6 SURABAYA

Diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen, PIB Saudara ditetapkan JALUR MERAH berdasarkan Nota Informasi / Pemeriksaan Acak / Impor Sementara / Reimpor *). Untuk itu diminta agar Saudara menyiapkan barang impor yang bersangkutan guna dilakukan pemeriksaan fisik dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 jam kerja sejak tanggal dan jam penerimaan PIB.

Pejabat Pemeriksa Barang yang ditunjuk : Nama : M. RACHMAT
NIP : 060040707

SURABAYA, 21-12-2000 10:12:39
Pejabat yang memeriksa dokumen I

Tanda Tangan

Nama : SABARISMAN, SH.
NIP : NIP. 060034816

Catatan :

- Jalur Merah berdasarkan Nota Informasi
Tesis

Penerapan GATT Dalam Regulasi ...

Ir. Yudi Wibowo Sukinto, S.H.



INFORMASI NILAI PABEAN

05-01-2001 15:55:28
Halaman 1 dari 1

da :

ERTIYAHU
NPWP : 018315980607
Nama : PT. NAGA SINARNUSANTARA
Alamat : JL. KALIANAK PERMAI NO. 75 BLOK A-4, SURABAYA

RTDR
NPWP : 0100380807604
Nama : CV. TELAGA MAS AJADI
Alamat : JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK 5-6 SURABAYA

Daftar rangka pendaftaran administrasi lebih lanjut PAB Cendara:
No Pengajuan : 070000-000068-20001214-000063
No Pendaftaran : 003175 Tanggal : 21-12-2000
Jah Jenis Barang : 2

Surat ini Cendara diminta agar menyerahkan Deklarasi Nilai Pabean (DNP)
serta dengan:
kontak Penjualan (Sale's Contact) atau Purchase Order;
Letter of Credit (L/C) atau dokumen/bukti pengiriman untuk pembayaran
aksi jual beli.

dan dokumen-dokumen tersebut di atas diserahkan dalam waktu 3 (tiga) hari
atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengiriman
Deklarasi Nilai Pabean ini kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Nama : T. SABARISMAN, S.H
NIP : 060034816
Jabatan :

Daftar barang-barang dengan nomor:

DNP dan pembayarannya tidak diserahkan dalam waktu yang ditentukan
atau nilai pabean tidak dapat ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang
yang bersangkutan

SURABAYA 05-01-2001 15:01:2001
Pejabat yang memeriksa dokumen

T. SABARISMAN, S.H

Nip 060034816

Kepada Yth.

Nama : CV. TELAGAMAS ABADI
Npwp : 01.838.580.7-604
Alamat : JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK 5-6 SURABAYA

Tanggal Cetak : 26-04-2000 14:19:45
SURABAYA, 26-04-2000 14:19:40

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI
DENDA ADMINISTRASI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SPKPBM)

Nomor: SPKPBM-000116/SPKPN/WBC.07/KP.1/2000

Menurut catatan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai hutang Bea Masuk,
Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam rangka impor sebagai berikut :

Nomor PIB : 005440 Tanggal : 17-04-2000

Tanggal jatuh tempo : 26-05-2000

JENIS TAGIHAN	TAGIHAN BEA CUKAI (RP)	TAGIHAN PAJAK (RP)	JUMLAH TAGIHAN (RP)
Bea Masuk	29.068.434	-	29.068.434
Cukai	-	-	-
PPN	-	6.540.058	6.540.058
PPnBM	-	32.159.518	32.159.518
PPH Pasal 22	-	1.635.014	1.635.014
Denda Administrasi	58.136.868	-	58.136.868
Jumlah	87.205.302	40.334.590	127.539.892

Uraian terjadinya utang: -Salah Nil. Pabean barang ke:1, Informasi Detil Kesalahan dapat
diminta di KPBC

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal surat tagihan ini kepada KANTOR PELAYANAN TANJUNG PERAK.

Keberatan atas SPKPBM ini diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan
Cukai melalui Kantor Pelayanan tersebut diatas sebelum tanggal jatuh tempo dengan ketentuan
sebelumnya sudah menyerahkan jaminan sebesar tagihan hutang.

Tagihan yang tidak dibayar pada jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dari jumlah tagihan Bea dan Cukai yang terhutang, bagian bulan dihitung satu bulan
penuh untuk selama - lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.

Kepala Kantor Pelayanan
u. b.

Seksi Perbendaharaan



DRS. TAJIB

NIP. 050019130

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Kepala KANTOR WILAYAH VII SURABAYA

LAMPUAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI, LOGAM MESIN ELEKTRONIKA
DAN ANEKA
NOMOR : 007/SZ/DI-1112A/VI/89

TANDA PENDAFTARAN TIPE DAN VARIAN KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR :

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tanggal dan atas permohonan Saudara untuk dan atas nama PT. Nomor Tanggal dengan ini menyatakan bahwa :

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT :

Telah melakukan Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor untuk keperluan memproduksi/mengimpor *) dengan menggunakan :

MEREK :

TIPE :

SPEKIFIKASI TEKNIS : (Terlampir)

Tanda pendaftaran tipe ini tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tidak memproduksi atau 12 (dua belas) bulan tidak mengimpor sejak tanggal diterbitkan Tanda Pendaftaran ini

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

*) Coret yang tidak perlu

TGL. PROSES : 15/01/2001

NOTA PEMBETULAN PIB

NOMOR
 NOMOR PENDAFTARAN PIB : 055175 TANGGAL : 21-DEC-00
 IMPORTIR -NPWP : 01.838.580.7-604
 -NAMA : CV. TELAGAMAS ABADI
 -ALAMAT : JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK 5-6 SURABAYA
 PEMBERITAHU -NPWP : 01.831.596.0-607
 -NAMA : PT. NAGA SINARNUSANTARA
 -ALAMAT : JL. KALIANAK PERMAI NO. 75 BLOK A-4, SURABAYA

	DIBERITAHUKAN	SEHARUSNYA	+/-	KEKURANGAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN
I. DATA BARANG :				
a. Jenis Barang	2	2		
b. Nil. Pabean (CIF) Rp	4.780.000.00 394.227.066.82	4.780.000.00 394.227.056.00		01 82
II. BEA MASUK (0211)	177.103.078	204.825.916	-	27.422.938
III. CUKAI (0220)	0	0		0
IV. DENDA ADMINISTRASI Melanggar Pasal 16 ayat(4) 82 ayat(5)				
V. P P N (0122)	57.163.213	59.905.497	-	2.742.284
VI. P P n B M (0124)	230.147.711	280.879.961	-	50.732.250
VII. P P H (0113)	14.250.803	14.976.374	-	685.571

JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR/SELISIH PUNCUTAN LEBIH

Catatan :

Bilamana tidak dilunasi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPKPBH atas Nota Pembetulan ini, maka pemasukan PIB berikutnya atas nama Importir yang bersangkutan tidak akan dilayani.

a. n. KEPALA KANTOR
 KEPALA SEKSI PABEAN

TANDA TANGAN : *Sabar Isman*
 NAMA : SABAR ISMAN, S.H.
 NIP : 060034816

Lembar ke-1 untuk Pemberitahu
 Lembar ke-2 untuk Kantor Pabean
 Lembar ke-3 untuk Biro Pusat Statistik
 Lembar ke-4 untuk BI Bagian Pengolahan Data

Tesis

Penerapan GATT Dalam Regulasi ...

Ir. Yudi Wibowo Sukinto, S.H.

*Klasifikasi atas per proses 2 nttg
 dan mungkin 8703.32.190
 BM = 70 20
 PPN BM = 10 20*

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH VII SURABAYA
 ANTEKORAN PELAYANAN TANJUNG PERAK



SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG
 NO. : 040136/WBC.07/KPBC.01/

20-11-2000 15:20:24
 Halaman 1 dari 1

Nomor Pengajuan : 070000-000112-20001110-000289
 Nomor Pendaftaran : 046253 Tanggal : 16-11-2000

PEMBERITAHU
 NPWF : 018312546607
 Nama : PT. NOVO KARGO EXPRESS
 Alamat : JL. KEDUNG KLINTER I/46, SURABAYA

IMPORTIR
 NPWF : 018385807604
 Nama : CV. TELAGAMAS ABADI
 Alamat : JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK S-6 SURABAYA

Lokasi Barang : LAP. BONGKAR/TIMBUN CONTAINER
 No, Tgl. Mast./Host BL / AWB : MSCUX0356845 / 21-10-2000
 Sarana Pengangkut : LAUT - MSC VICTORIA
 No. Voy./Flight / Flag : 19A / AUSTRALIA Tgl. Tiba : 21-11-2000
 No. / Tanggal BC 1.1 : 001376 / 02-11-2000 POK
 Jumlah / Jenis Kemasan : 1 / Package
 Merk Kemasan : HONDA
 Jumlah Peti Kemas : 1 Bruto : 1600 Netto : 1400



No. Peti Kemas	Ukuran	Pencelakan	Keterangan	No. Peti Kemas	Ukuran	Pencelakan	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(5)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TRI03667324	20					

NO 038182
 SPPB LEMBAR 1 DARI 2 SESUAI
 SELURUH KELUAR
 TGL: 21 NOV 2000
 GUSANG I. NGURAH WIDJA

SURABAYA, 20-11-2000 15:11:09
 Pejabat yang memeriksa dokumen I/II:
 Tanda Tangan
 Nama
 NIP
I. GUSTI NGURAH WIDJA
 NIP. 060025703

Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang
 Tanda Tangan
 Nama
 NIP
HABAK
 06002225

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTOR JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH VII SURABAYA

KANTOR PELAYANAN TANJUNG PERAK

Kepada Yth.

Nama : CV. TELAGA MAS ABADI

Npwp : 01.838.580.7-604

Alamat : JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK 5-A SURABAYA

Tanggal Cetak : 15-01-2001 13:59:31

SURABAYA, 15-01-2001 00:00:01

SURAT PEMBERITAHUAN KURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI,
DENDA ADMINISTRASI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SPKPB)

Nomor: SPKPB/000038/SPKPN/WBC.07/KP.1/2001

Menurut catatan kami hingga saat ini, Saudara masih mempunyai hutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam rangka impor sebagai berikut :

Nomor PIB : 053175 Tanggal : 21-12-2000

Tanggal jatuh tempo : 14-02-2001


DENIS TAGIHAN	TAGIHAN BEA CUKAI (RP)	TAGIHAN PAJAK (RP)	JUMLAH TAGIHAN (RP)
Bea Masuk	27.422.838	-	27.422.838
Cukai	-	-	-
PPN	-	2.742.284	2.742.284
PPnBM	-	50.732.250	50.732.250
PPH Pasal 22	-	685.571	685.571
Denda Administrasi	-	-	-
Jumlah	27.422.838	54.160.105	81.582.943

Uraian terjadinya utang - Salah HS/Pembebanan barang ke:2, Informasi Detil Kesalahan dapat diminta di KPBC

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat tagihan ini. Bukti setoran (SSBC/SSP) tersebut di atas agar disampaikan kepada KANTOR PELAYANAN TANJUNG PERAK.

Keberatan atas SPKPB ini diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan tersebut diatas sebelum tanggal jatuh tempo dengan ketentuan sebelumnya sudah menyerahkan jaminan sebesar tagihan hutang.

Tagihan yang tidak dibayar pada jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah tagihan Bea dan Cukai yang terhutang, bagian bulan dihitung satu bulan penuh untuk selama - lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Kepala KANTOR WILAYAH VII SURABAYA



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

CV. TELAGA MAS ABADI

Trading Company

Kepada yth
Bapak KAPOLDA JATIM
UP.KADIT LANTAS
JL.A Yani
Surabaya.

Nomor : 199/TMA/XI/2000.

Perihal : Permohonan STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir.Yudi Wibowo S.SH.
Jabatan : Direktur CV.Telaga Mas Abadi.
Alamat : Jl.Raya Darmo Harapan S-06 Surabaya.
Pekerjaan : Importir Mobil CBU.

Dengan ini,mengajukan permohonan 2 buah STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan), pada bapak,mengingat mobil yang kami impor tersebut berjumlah 2 buah yang mana ,harus diuji type oleh Dinas Perhubungan Darat/DLLAJR kendaraan menuju di Tangerang ,sebagai salah satu persyaratan memperoleh STNK & BPKE.

Maka untuk kegiatan tersebut,kami memerlukan 2 buah STCK ,mohon permohonan ini bisa dikabulkan dan bersama permohonan ini pula kami lampirkan bukti bukti impor legal dari BEA dan CUKAI serta Foto copy SIUP,TDP, DOMISILI.

Surabaya,14 November 2000.

Hormat Kami pemohon



Ir.Yudi Wibowo S.SH.

E.MAIL : yudiwibowo@yahoo.com telp /fax:(031)7318710-7327226.



19/11/00
111
10/07 01070337



N^o 066471 / JM 700

**LEMBAR FORMULIR
BUKU TANDA COBA KENDARAAN
(ASLI)**

1. NOMOR POLISI
 2. MAKSUD & TUJUAN PENGGUNAAN :
STCK & TCK
 3. ASAL
 4. TUJUAN
 5. MERK / TYPE
 6. JENIS / MODEL
 7. TAHUN PEMBUATAN
 8. WARNA DASAR
 9. NOMOR RANGKA / NIK
 10. NOMER MESIN
 11. NO SERTIF. UJI TYPE
 12. NO SERTIF. REG. UJI TYPE
 13. NO SERTIF. UJI TYPE LANDASAN
 14. NO SERTIF. REG. UJI TYPE LANDASAN
 15. BERLAKU DARI TGL..... S/D TGL.....
(..... HARI)
- TGL.....
PEMOHON BADAN USAHA